

HUKUM WARIS INDONESIA

Teori, Praktik, dan Perkembangannya

Tim Penulis:

Dian Dewi Khasanah | Nur Persmawati Sahar Putri
Devin Irwan Jinoto | Nadhira Wahyu Adityarani
Yeni Oktafia | Andi Nur Fikriana Aulia Raden
Rustan | Zahwa Maulidina Afwija
Dara Puspitasari | Sylvia Setjoatmadja
Abdul Kodir Alhamdani | Nur Chasanah

Editor : Sunardi

HUKUM WARIS INDONESIA

Teori, Praktik, dan Perkembangannya

**Dian Dewi Khasanah
Nur Persmawati Sahar Putri
Devin Irwan Jinoto
Nadhira Wahyu Adityarani
Yeni Oktafia
Andi Nur Fikriana Aulia Raden
Rustan
Zahwa Maulidina Afwija
Dara Puspitasari
Sylvia Setjoatmadja
Abdul Kodir Alhamdani
Nur Chasanah**

Editor: Dr. Ir. Sunardi, M. Pi., M.H.

HUKUM WARIS INDONESIA

Teori, Praktik, dan Perkembangannya

Tim Penulis:

Dian Dewi Khasanah
Nur Persmawati Sahar Putri
Devin Irwan Jinoto
Nadhira Wahyu Adityarani
Yeni Oktafia
Andi Nur Fikriana Aulia Raden
Rustan
Zahwa Maulidina Afwija
Dara Puspitasari
Sylvia Setjoatmadja
Abdul Kodir Alhamdani
Nur Chasanah

Editor : Dr. Ir. Sunardi, M. Pi., M.H.
Tata Letak : Lilis Khalisatul Karimah, S.H.
Desain Cover : Asep Nugraha, S.Hum.
Ukuran : UNESCO 15,5 x 23 cm
Halaman : viii, 271
ISBN : 978-634-7522-97-9
Terbit Pada : September 2026
Anggota IKAPI : No. 073/BANTEN/2023

Hak Cipta 2026 @ Sada Kurnia Pustaka dan Penulis

Hak cipta dilindungi undang-undang dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit dan penulis.

PENERBIT PT SADA KURNIA PUSTAKA

Jl. Kramat, Panenjoan Kec. Carenang, Kab. Serang – Banten, 42195
Email : sadapenerbit@gmail.com
Website : sadapenerbit.com & repository.sadapenerbit.com
Telpon/WA : +62 838 1281 8431

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga buku berjudul "**Hukum Waris Indonesia: Teori, Praktik, dan Perkembangannya**" ini dapat diselesaikan dan disajikan di hadapan pembaca.

Hukum waris merupakan salah satu cabang hukum perdata yang memiliki peran vital dalam kehidupan bermasyarakat. Keunikannya di Indonesia terletak pada kondisi pluralisme hukum, di mana tiga sistem hukum waris yakni Hukum Waris Adat, Hukum Waris Islam, dan Hukum Waris Perdata (BW) hidup dan berlaku secara berdampingan. Kompleksitas ini sering kali menimbulkan tantangan tersendiri, baik dalam ranah akademis maupun dalam praktik penegakan hukum di lapangan.

Buku ini disusun secara sistematis untuk memberikan pemahaman holistik mengenai hukum pewarisan di Indonesia. Tidak hanya mengupas tatanan teoretis dan asas-asas mendasar dari ketiga sistem hukum tersebut, buku ini juga menghadirkan studi kasus serta analisis praktik penyelesaian sengketa waris di pengadilan. Lebih dari itu, pembahasan dalam buku ini mencerminkan dinamika dan perkembangan terkini, seperti yurisprudensi terbaru Mahkamah Agung dan dinamika pewarisan digital.

Kehadiran karya ini diharapkan dapat menjadi referensi yang komprehensif bagi para mahasiswa hukum, akademisi, praktisi (hakim, advokat, dan notaris), serta masyarakat umum yang ingin memahami hak dan kewajiban hukumnya terkait harta peninggalan.

Akhir kata, semoga buku ini memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi perkembangan ilmu hukum di Indonesia.

Salam,
Tim Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB 1 HUKUM WARIS DALAM SIKLUS KEHIDUPAN MANUSIA	1
(Dian Dewi Khasanah)	
Pengantar Hukum Waris.....	2
Manusia, Keluarga, Harta Kekayaan, Dan Kematian	3
Kematian Sebagai Peristiwa Hukum	4
Pentingnya Mempelajari Hukum Waris.....	5
Pengertian Hukum Waris.....	8
Daftar Pustaka.....	12
Profil Penulis	15
BAB 2 ASAS-ASAS HUKUM WARIS.....	16
(Nur Persmawati Sahar Putri)	
Asas-Asas Hukum Waris di Indonesia	17
Asas-Asas Hukum Waris Adat	17
Asas-Asas Hukum Waris Islam.....	19
Asas-Asas Hukum Waris Menurut BW	22
Kesimpulan.....	24
Daftar Pustaka.....	25
Profil Penulis	26
BAB 3 SUBJEK DAN OBJEK HUKUM WARIS: PEWARIS, AHLI WARIS, DAN HARTA WARISAN	27
(Devin Irwan Jinoto)	
Pewaris sebagai Subjek Hukum Waris	28
Ahli Waris sebagai Subjek Hukum Waris	30
Harta Warisan sebagai Objek Hukum Waris	33
Daftar Pustaka.....	37
Profil Penulis.....	38

BAB 4 KEDUDUKAN UNSUR PENDUKUNG: HARTA BERSAMA, HIBAH, DAN WASIAT	39
(Nadhira Wahyu Adityarani)	
Unsur Pendukung Dalam Kewarisan.....	40
Harta Bersama.....	41
Hibah.....	43
Wasiat.....	45
Daftar Pustaka.....	48
Profil Penulis.....	50
BAB 5 HUKUM WARIS MENURUT KUHPERDATA	51
(Yeni Oktafia)	
Pendahuluan	52
Kedudukan dan Karakter Hukum Waris dalam KUHPerdata ...	53
Unsur-Unsur Pokok Hukum Waris Perdata.....	53
Dasar dan Bentuk Pewarisan	55
Pewarisan <i>Testamentair</i> dan Batas Kebebasan Berwasiat.....	57
Saat Terbukanya Warisan dan Asas <i>Saisine</i>	58
Penerimaan dan Penolakan Warisan	59
Pemisahan Harta Peninggalan dan Penyelesaian Utang.....	60
Ketidaklayakan Menjadi Ahli Waris.....	60
Hukum Waris Perdata dalam Pluralisme Hukum Indonesia	61
Kesetaraan Hak Waris dan Relevansi Kontemporer	61
Problematika Hukum Waris KUHPerdata dalam Praktik	62
Ilustrasi Analitis Pembagian Warisan.....	63
Kesimpulan.....	64
Daftar Pustaka.....	66
Profil Penulis.....	68
BAB 6 HUKUM WARIS ADAT DAN KARAKTERISTIK KEWARISAN DAERAH	69
(Andi Nur Fikriana Aulia Raden)	
Konsep, Sifat, dan Kedudukan Hukum Waris Adat Dalam Sistem Hukum Nasional	70
Karakteristik Kewarisan Adat Berdasarkan Sistem	
Kekerabatan: Patrilineal, Matrilineal, dan Parental.....	72
Relevansi dan Tantangan Hukum Waris Adat Dalam Konteks Hukum Nasional Kontemporer	77

Penutup	79
Daftar Pustaka	80
Profil Penulis	82
BAB 7 ASPEK KHUSUS: ANAK ANGKAT, ANAK LUAR KAWIN, DAN AHLI WARIS PENGGANTI.....	83
(Rustan)	
Urgensi Hubungan Kekerabatan dalam Hukum Waris.....	84
Asas-asas Pewarisan Menurut Hukum Perdata (KUHPerdata)	86
Asas-asas dalam Pewarisan Islam (Hukum <i>Faraid</i>).....	87
Asas Pewarisan Menurut Hukum Adat.....	90
Hak Waris Anak Angkat Menurut Sistem Kewarisan KUHPerdata, Islam, dan Adat.....	91
Kewarisan yang Berlaku Bagi Anak Angkat.....	95
Sistem Pembagian Harta Warisan Bagi Anak Angkat.....	97
Hak Waris Anak di Luar Kawin	102
Ahli Waris Pengganti.....	108
Sistem Penggantian Tempat Dalam Kewarisan Menurut KUHPerdata	109
Sistem Penggantian Tempat Dalam Hukum Kewarisan Islam	110
Sistem Penggantian Tempat Dalam Kewarisan Menurut Hukum Adat	111
Besarnya Bagian Ahli Waris Pengganti dalam KUHPerdata ...	113
Besarnya Porsi Ahli Waris Pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam	115
Bagian Ahli Waris Pengganti dalam Hukum Adat.....	116
Daftar Pustaka	118
Profil Penulis	120
BAB 8 ASPEK NOTARIAT DALAM PEMBUATAN AKTA KETERANGAN HAK WARIS DAN PEMISAHAN HARTA WARISAN.....	121
(Zahwa Maulidina Afwija)	
Pendahuluan	122
Landasan Kewenangan Notaris dalam Bidang Kewarisan	123
Akta Keterangan Hak Waris.....	125
Akta Pemisahan dan Pembagian Harta Warisan	132

Tanggung Jawab Notaris dan Problematika Aktual	137
Penutup	138
Daftar Pustaka	140
Profil Penulis	142
BAB 9 TATA CARA DAN MEKANISME PEMBAGIAN HARTA	
WARISAN	143
(Dara Puspitasari)	
Tahapan Administratif dan Persiapan Pembagian Harta	
Warisan.....	144
Mekanisme Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan	156
Praktik Pembagian Warisan dalam Berbagai Kondisi dan	
Permasalahan Teknis.....	165
Daftar Pustaka	176
Profil Penulis	179
BAB 10 ASPEK FISKAL: PERPAJAKAN DALAM PERALIHAN	
HARTA WARISAN	180
(Sylvia Setjoatmadja)	
Konsep Dasar dan Kedudukan Pajak dalam Peralihan Harta	
Warisan.....	181
Mekanisme Administrasi Perpajakan dalam Peralihan Harta	
Warisan.....	191
Permasalahan dan Perkembangan Perpajakan dalam Harta	
Warisan.....	200
Daftar Pustaka	211
Profil Penulis	213
BAB 11 PENYELESAIAN SENGKETA WARIS	214
(Abdul Kodir Alhamdani)	
Penyelesaian Sengketa Waris Islam melalui Jalur Litigasi di	
Indonesia	215
Penyelesaian Sengketa Waris Islam Melalui Jalur Non-Litigasi	
(Alternatif Penyelesaian Sengketa).....	219
Peran DSN-MUI dalam Pencegahan Sengketa.....	227
Perbandingan Mediasi dalam Hukum Islam Klasik dan Hukum	
Positif Indonesia.....	230
Daftar Pustaka	233
Profil Penulis	237

**BAB 12 PROSPEK DAN MASA DEPAN HUKUM WARIS INDONESIA
DI ERA DIGITAL 238**

 (Nur Chasanah)

 Transformasi Sosial dan Tantangan Baru dalam Hukum Waris
 Indonesia 239

 Digitalisasi Administrasi dan Pengelolaan Harta Warisan 249

 Arah Pengembangan Hukum Waris Indonesia di Masa
 Depan..... 258

 Daftar Pustaka 269

 Profil Penulis..... 271



BAB 1

HUKUM WARIS DALAM

SIKLUS KEHIDUPAN

MANUSIA

Dian Dewi Khasanah, S.H., M.H.
Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional



Pengantar Hukum Waris

Hukum waris lahir dari kenyataan yang paling dekat dengan kehidupan manusia, setiap orang hidup dalam relasi keluarga, membangun kepemilikan, memikul kewajiban, dan pada akhirnya menghadapi kematian. Kematian karena itu tidak berhenti sebagai peristiwa biologis, melainkan menjadi peristiwa hukum yang mengubah kedudukan subjek hukum dan menimbulkan pertanyaan mengenai kelanjutan hak serta kewajibannya. Dalam konteks tersebut, hukum waris berfungsi sebagai jembatan antara berakhirnya kehidupan seseorang dan keberlanjutan hubungan hukum yang ditinggalkannya (Eman Suparman, 2019). Pewarisan tidak tepat dipahami semata-mata sebagai kegiatan membagi harta. Di dalamnya terdapat persoalan tentang siapa yang berkedudukan sebagai pewaris dan ahli waris, harta apa yang dapat diwariskan, bagaimana utang dan kewajiban diselesaikan, serta kapan dan melalui mekanisme apa hak atas harta peninggalan beralih. Oleh sebab itu, hukum waris memiliki hubungan erat dengan hukum keluarga, hukum perkawinan, hukum kekayaan, hukum pertanahan, dan hukum acara. Hubungan tersebut menunjukkan bahwa persoalan waris hampir selalu mempertemukan dimensi privat, ekonomi, sosial, dan administratif dalam satu rangkaian peristiwa hukum (Subekti, 2022).

Kekhasan Indonesia terletak pada pluralitas sistem kewarisannya. Hukum waris Perdata Barat yang berakar pada *Burgerlijk Wetboek*, hukum kewarisan Islam, dan hukum waris adat hidup serta berkembang berdampingan. Bahkan, hukum waris adat sendiri tidak bersifat tunggal karena dipengaruhi struktur kekerabatan patrilineal, matrilineal, dan parental atau bilateral (R.R. Dewi Anggraeni, 2023). Pluralitas ini memperkaya perkembangan hukum nasional, tetapi sekaligus dapat melahirkan persoalan pilihan hukum, perbedaan konsepsi mengenai ahli waris, mekanisme pembagian, forum penyelesaian sengketa, dan ukuran keadilan (Iftitah Kurnia, 2024).

Dengan kerangka demikian, mempelajari hukum waris berarti mempelajari bagaimana hukum merespons kematian dengan tetap menjaga kepastian, keadilan, perlindungan keluarga, dan ketertiban sosial. Pemahaman awal tersebut penting agar pembaca tidak terjebak

pada rumus pembagian semata, melainkan mampu melihat pewarisan sebagai proses hukum yang hidup di tengah nilai agama, adat, perkembangan masyarakat, dan kebutuhan manusia yang terus berubah (Adelina Nasution, 2026).

Manusia, Keluarga, Harta Kekayaan, Dan Kematian

Manusia tidak pernah hadir sebagai subjek hukum yang sepenuhnya terpisah dari lingkungan sosialnya. Sejak lahir, seseorang berada dalam jaringan hubungan keluarga yang melahirkan status, hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Dalam perjalanan hidup, hubungan tersebut berkembang melalui perkawinan, kelahiran, pengasuhan, kepemilikan, perjanjian, serta berbagai tindakan hukum lainnya. Karena itu, keluarga tidak hanya merupakan kesatuan sosial dan emosional, tetapi juga ruang tempat banyak hubungan hukum terbentuk dan dipelihara. Hukum keluarga kemudian menjadi penting karena menentukan kedudukan seseorang terhadap pasangan, anak, orang tua, dan kerabat; kedudukan inilah yang pada waktunya mempunyai arti besar ketika pewarisan terjadi (Subekti, 2019).

Harta kekayaan merupakan bagian lain yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Sepanjang hidupnya, seseorang dapat memperoleh tanah, rumah, uang, kendaraan, saham, piutang, hak kekayaan intelektual, maupun kepentingan ekonomi lainnya. Akan tetapi, tidak setiap kekayaan yang berada dalam penguasaan seseorang dapat serta-merta diperlakukan sebagai harta warisan. Dalam perkawinan, misalnya, hukum membedakan harta yang diperoleh selama perkawinan dengan harta bawaan serta harta yang diperoleh melalui hadiah atau warisan. Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan memberikan dasar penting bagi pembedaan tersebut. Identifikasi terhadap asal dan status harta karenanya merupakan tahap mendasar sebelum menentukan apa yang benar-benar menjadi bagian dari peninggalan pewaris. Kematian selanjutnya menjadi titik yang mengubah hubungan manusia dengan harta dan keluarganya. Secara alamiah kematian mengakhiri kehidupan seseorang, tetapi secara yuridis ia justru membuka rangkaian akibat hukum baru. Kedudukan orang yang meninggal sebagai pemegang hak berakhir, sementara terhadap hak dan kewajiban tertentu timbul persoalan

Daftar Pustaka

- Ali, Zainuddin. Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Anggraeni, R.R. Dewi. "Islamic Law and Customary Law in Contemporary Legal Pluralism in Indonesia: Tension and Constraints." AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah 23, no. 1 (2023).
- Anshary, M. Hukum Kewarisan Islam dalam Teori dan Praktik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Febriana, Dina Triana, Hazar Kusmayanti, dan Bambang Daru Nugroho. "Epistemologi Sistem Pewarisan Patrilineal dalam Hukum Waris Adat dengan Sistem Pewarisan Hukum Islam di Indonesia." Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah 5, no. 1.
- Hadikusuma, Hilman. Hukum Waris Adat. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hazairin. Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an dan Hadith. Jakarta: Tintamas.
- Kurnia, Iftitah, dan Maisya Yusti Santosa. "Pluralisme Hukum Waris di Indonesia: Pengaruh Sistem Kekerabatan Masyarakat Adat terhadap Corak Hukum Waris Adat di Indonesia." SYARIAH: Jurnal Ilmu Hukum 1, no. 2 (2024): 234–242.
- Meliala, Djaja S. Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bandung: Nuansa Aulia.
- Mahfudz, Lauhul. "Analisis Perbandingan Hukum Waris Perdata dan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia." Jurnal Hukum Keluarga Islam El-Qisth.
- Nasution, Adelina. "Pluralisme Hukum Waris di Indonesia." Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan 5, no. 1 (2019): 20–30.
- Nurchahya, Edy. "Kewajiban Ahli Waris dalam Pembayaran Hutang Pewaris." Tesis, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008.
- Perangin, Effendi. Hukum Waris. Jakarta: Rajawali Pers.
- Prodjodikoro, Wirjono. Hukum Warisan di Indonesia. Bandung: Sumur Bandung.

- Rahmatillah, Nor Annisa. "Pluralitas Hukum Kewarisan di Indonesia: Sebuah Tinjauan Normatif." *Mitsaqan Ghalizan* 4, no. 2 (2024).
- Ramulyo, M. Idris. *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Soepomo. *Bab-Bab tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.
- Sudirman, Muh., dan Andi Herawati. "Pluralisme Hukum Waris Indonesia: Ketegangan Antara Adat, Islam, dan Hukum Perdata." *Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam* 12, no. 1 (2026): 69–79.
- Suparman, Eman. *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*. Bandung: Refika Aditama.
- Supriyadi. "Pilihan Hukum Kewarisan dalam Masyarakat Pluralistik: Studi Komparasi Hukum Islam dan Hukum Perdata." *Al-'Adalah* 12, no. 1.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana.
- Ter Haar Bzn., B. *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Wignjodipoero, Soerojo. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: Gunung Agung.
- Republik Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, khususnya Buku II mengenai kebendaan dan pewarisan.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019*.
- Republik Indonesia. *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*.

Syarifuddin, Amir. Hukum Kewarisan Islam. Jakarta: Kencana.

Republik Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), khususnya Pasal 2 dan Pasal 830–836.

Republik Indonesia. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Press. Hukum Waris Perdata. Medan: UMSU Press, 2024.

PROFIL PENULIS



Dian Dewi Khasanah, S.H., M.H.

Penulis pernah menempuh Pendidikan Sarjana dengan jurusan Ilmu Hukum di Universitas Islam Indonesia dan Pendidikan Magister dengan jurusan Ilmu Hukum di Universitas Gadjah Mada. Saat ini penulis aktif sebagai Dosen Program Diploma IV Pertanahan pada Politeknik Agraria STPN yang berada di Yogyakarta. Penulis mengampu beberapa Mata Kuliah

terkait dengan Ilmu Hukum dan Hukum Pertanahan, diantaranya Pengantar Ilmu Hukum, Pengantar Hukum Indonesia, Hukum Administrasi Negara, Hukum Tata Negara, Hukum Perdata, Hukum Acara Perdata dan Tata Usaha Negara, Hukum Agraria dan Penyelesaian Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan.

Selain menjadi Dosen dan peneliti dibidang hukum Pertanahan, saat ini penulis menjabat sebagai Manajer Pengembangan Forum Ilmiah, Kekayaan Intelektual, dan Hilirisasi PPKM. Berbagai Pelatihan dan Sertifikasi telah penulis ikuti dan tekuni, sehingga penulis juga memiliki berbagai keahlian dan keterampilan diantaranya Keahlian dalam Perancangan Kontrak atau Perjanjian, Advokasi, Mediator, dll. Dengan berdedikasi, sampai saat ini penulis aktif menulis berbagai buku dan jurnal dengan harapan dapat beramal *jariyah* serta memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara Indonesia.

Email Penulis: dian_dewi@stpn.ac.id



BAB 2

ASAS-ASAS HUKUM

WARIS

Nur Persmawati Sahar Putri
UPN “Veteran” Jawa Timur



Asas-Asas Hukum Waris di Indonesia

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata yang mengatur mengenai peralihan harta kekayaan seseorang setelah meninggal dunia kepada pihak yang memiliki hak untuk menerimanya. Pengaturan mengenai waris di Indonesia memiliki karakter yang beragam karena masyarakat Indonesia hidup dalam lingkungan sosial, budaya, dan keagamaan yang berbeda. Kondisi tersebut menyebabkan hukum waris di Indonesia tidak hanya didasarkan pada satu sistem hukum.

Sistem hukum waris yang dikenal dan berkembang di Indonesia dapat dikelompokkan ke dalam tiga bentuk, yaitu hukum waris adat, hukum waris Islam, dan hukum waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau *Burgerlijk Wetboek* (BW). Hukum waris adat tumbuh dari kebiasaan, nilai, dan pola kehidupan masyarakat adat. Hukum waris Islam bersumber dari ketentuan syariat yang mengatur mengenai pewaris, ahli waris, sebab-sebab kewarisan, serta bagian masing-masing ahli waris. Hukum waris BW bersumber dari ketentuan hukum perdata yang mengatur hubungan kekayaan seseorang dengan pihak lain setelah terjadi kematian.

Perbedaan sumber dan latar belakang tersebut menyebabkan masing-masing sistem memiliki asas yang berbeda. Asas dalam hukum waris menjadi dasar untuk memahami bagaimana suatu sistem memandang hubungan antara pewaris, ahli waris, dan harta peninggalan. Pemahaman terhadap asas tersebut juga diperlukan untuk melihat perbedaan prinsip antara hukum waris adat, hukum waris Islam, dan hukum waris BW (Suhartono et al., 2022).

Asas-Asas Hukum Waris Adat

Hukum waris adat berkembang berdasarkan nilai yang hidup dalam masyarakat. Ketentuan mengenai warisan dalam hukum adat tidak selalu ditemukan dalam bentuk aturan tertulis, tetapi dapat terlihat dari kebiasaan dan pola hubungan kekeluargaan yang dipertahankan oleh masyarakat. Perbedaan sistem kekerabatan di berbagai daerah juga menyebabkan pelaksanaan hukum waris adat tidak selalu sama. Beberapa asas yang menjadi dasar dalam hukum waris adat meliputi

asas ketuhanan dan pengendalian diri, asas kesamaan hak dan kebersamaan hak, asas kerukunan dan kekeluargaan, asas musyawarah dan mufakat, serta asas keadilan dan parimirma (Sukirman, 2025).

1. Asas Ketuhanan dan Pengendalian Diri

Asas ketuhanan dan pengendalian diri menempatkan persoalan warisan sebagai bagian dari kehidupan yang tidak hanya berkaitan dengan kepentingan materi. Nilai keagamaan dan moral turut memengaruhi sikap seseorang ketika menghadapi pembagian harta peninggalan. Pengendalian diri diperlukan agar kepentingan memperoleh harta tidak mengalahkan kepentingan keluarga. Sikap serakah atau keinginan untuk menguasai seluruh harta peninggalan dapat menimbulkan perselisihan antarkeluarga. Nilai ketuhanan mendorong seseorang untuk menerima dan menjalankan pembagian warisan secara bertanggung jawab sesuai dengan nilai yang diyakini dalam masyarakat (Sukirman, 2025).

2. Asas Kesamaan Hak dan Kebersamaan Hak

Asas kesamaan hak dan kebersamaan hak menunjukkan adanya pengakuan terhadap kepentingan anggota keluarga dalam pewarisan. Setiap anggota keluarga memiliki kedudukan yang perlu diperhatikan berdasarkan aturan dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat adatnya. Kesamaan hak tidak selalu berarti setiap orang memperoleh bagian dalam jumlah yang sama. Hukum adat mengenal ukuran keadilan yang dapat disesuaikan dengan hubungan kekerabatan, kedudukan dalam keluarga, jenis harta, serta kondisi masing-masing ahli waris. Kebersamaan lebih diarahkan pada terciptanya keseimbangan kepentingan di antara anggota keluarga (Sukirman, 2025).

3. Asas Kerukunan dan Kekeluargaan

Asas kerukunan dan kekeluargaan menempatkan keutuhan hubungan keluarga sebagai hal yang penting dalam proses pewarisan. Harta peninggalan tidak semata-mata dilihat sebagai sesuatu yang harus dibagi, tetapi juga sebagai bagian dari kehidupan keluarga yang perlu dikelola tanpa menimbulkan perpecahan. Penyelesaian persoalan warisan dalam masyarakat adat pada umumnya diusahakan agar hubungan antara anggota

Daftar Pustaka

- Hadjarati, A. K., Sujanto, A., & Sapari, P. (2022). Asas keadilan berimbang dalam penyelesaian sengketa pembagian waris menurut hukum waris Islam. *Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik*. Volume 11, Edisi 5.
- Hasanah, N. (2022). Hukum waris Islam dalam pandangan filsafat keadilan. *Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Pendidikan Islam*. Volume 7, Edisi 7.
- Krisnawati, F., & Kusumasari, P. R. (2022). Penyelesaian sengketa harta warisan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma*. Volume 24, Edisi 2.
- Mandei, K. B. (2021). Tinjauan hukum hak mewaris anak kandung dan anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam. *Lex Privatum*. Volume 9, Edisi 2.
- Suhartono, D. A. F., Azizah, N. N., & Wibisono, C. S. (2022). Sistem pewarisan menurut hukum perdata. *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*. Volume 1, Edisi 3.
- Sukirman, A. (2025). *Pembagian warisan adat Sula*. STAI Babussalam Sula.

PROFIL PENULIS



Nur Persmawati Sahar Putri

Penulis merupakan dosen pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, khususnya pada Departemen Hukum Perdata. Ketertarikan penulis terhadap bidang hukum, terutama hukum perdata, mendorong penulis untuk terus mengembangkan pengetahuan dan kemampuan akademiknya melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan penulisan ilmiah. Penulis menyelesaikan pendidikan Sarjana (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Pendidikan Magister (S2) kemudian ditempuh pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Latar belakang pendidikan tersebut menjadi dasar bagi penulis dalam mengembangkan keilmuan dan aktivitas akademik di bidang hukum perdata.

Penulis memiliki ketertarikan pada berbagai kajian yang berkaitan dengan hukum perdata dan telah menghasilkan beberapa karya tulis ilmiah dalam bidang tersebut. Aktivitas penelitian dan penulisan dilakukan sebagai bagian dari upaya untuk mengembangkan keilmuan hukum sekaligus memberikan kontribusi terhadap perkembangan hukum di Indonesia. Melalui kegiatan akademik, penelitian, dan penulisan, penulis berharap dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa, akademisi, praktisi hukum, serta masyarakat dalam memahami berbagai persoalan hukum perdata.

Email Penulis: nur_persmawati.ih@upnjatim.ac.id

BAB 3

SUBJEK DAN OBJEK

HUKUM WARIS:

PEWARIS, AHLI WARIS,

DAN HARTA WARISAN

Devin Irwan Jinoto, S.H., M.H.
Universitas Brawijaya



Hukum waris mengatur akibat hukum dari meninggalnya seseorang terhadap harta kekayaan yang ditinggalkannya, baik dalam hubungan antar-ahli waris maupun dengan pihak ketiga. Pitlo, sebagaimana dikutip Triwulan Tutik (2010), merumuskan hukum waris sebagai rangkaian ketentuan yang mengatur akibat kematian seseorang di lapangan hukum kebendaan, yaitu beralihnya harta peninggalan kepada ahli waris. Vollmar (1992) menekankan bahwa hukum waris adalah perpindahan harta kekayaan secara keseluruhan dari pewaris kepada ahli warisnya, sedangkan Satrio (1992) menegaskan bahwa hukum waris mengatur akibat hukum kematian seseorang berupa perpindahan kekayaan pewaris kepada para ahli waris.

Dari berbagai rumusan tersebut dapat disimpulkan bahwa persoalan pewarisan senantiasa melibatkan tiga unsur yang saling terkait, yaitu adanya orang yang meninggal dunia (pewaris), adanya harta kekayaan yang ditinggalkan (harta warisan), dan adanya orang yang berhak menerima harta warisan tersebut (ahli waris) (Haryanto, 2008). Pewaris dan ahli waris berkedudukan sebagai subjek hukum waris, sedangkan harta warisan berkedudukan sebagai objek hukum waris. Bab ini membahas ketiga unsur tersebut berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), diperkaya dengan perbandingan terhadap hukum waris Islam dan sekilas hukum waris adat, sebagaimana disajikan Kartikawati (2021) dalam kajian sinergi hukum waris perdata dan hukum waris Islam.

Pewaris sebagai Subjek Hukum Waris

1. Pengertian dan Asas Mengenai Pewaris

Asas pokok mengenai pewaris diatur dalam Pasal 830 KUHPerdata yang menyatakan bahwa pewarisan hanya terjadi karena kematian. Ketentuan ini menegaskan bahwa hanya peristiwa kematianlah yang dapat melahirkan persoalan pewarisan; sebelum ada orang yang meninggal dunia, tidak seorang pun dapat mengklaim diri sebagai ahli waris atas harta orang yang masih hidup, sejalan dengan larangan dalam Pasal 1334 dan Pasal 1063 KUHPerdata mengenai perjanjian atas warisan yang belum terbuka (Kartikawati, 2021). Ketentuan ini berbeda dengan praktik hukum adat yang mengenal pewarisan sejak pewaris masih hidup melalui pembagian harta kepada anak-anaknya (Kartikawati, 2021).

Kata "mati" dalam ilmu hukum memiliki tiga pengertian, yaitu kematian alamiah menurut ilmu kedokteran, kematian karena putusan hakim tentang pernyataan kemungkinan meninggal dunia, dan kematian perdata (*mort civile*) akibat putusan hakim yang mencabut hak keperdataan seseorang; lembaga *mort civile* ini tidak dianut oleh hukum Indonesia (Kartikawati, 2021; Burght, 1995). Saat matinya pewaris menjadi penentu penting karena menandai terbukanya warisan, sehingga penetapannya secara cermat menjadi krusial bagi kepastian hukum pewarisan (Burght, 1995).

2. Macam Pewarisan dan Dasar Hukumnya

KUHPerdata mengenal dua macam pewarisan, yaitu pewarisan berdasarkan undang-undang (*ab-intestato*), yang berlaku apabila pewaris tidak meninggalkan surat wasiat sehingga segala sesuatunya diatur oleh undang-undang, dan pewarisan berdasarkan surat wasiat (*ad-testamento* atau *testamenter*), yang didasarkan pada kehendak pewaris yang dituangkan dalam wasiat. Pasal 874 KUHPerdata menegaskan bahwa segala harta peninggalan adalah kepunyaan para ahli waris menurut undang-undang, sekadar terhadapnya belum ada ketetapan yang sah dalam surat wasiat; dengan demikian kehendak pewaris dalam wasiat didahulukan, sedangkan ketentuan pewarisan undang-undang pada dasarnya bersifat mengatur (*aanvullendrecht*) yang berlaku apabila pewaris tidak menentukan lain (Haryanto, 2008, sebagaimana dikutip Kartikawati, 2021).

Kedudukan pewaris sebagai subjek hukum waris ditegaskan dalam berbagai ketentuan KUHPerdata, antara lain Pasal 528 tentang hak waris sebagai salah satu hak kebendaan, Pasal 584 tentang pewarisan sebagai salah satu cara memperoleh hak milik, Pasal 833 tentang beralihnya hak milik kepada ahli waris demi hukum, serta Pasal 836 dan Pasal 899 yang mensyaratkan seseorang harus telah ada pada saat warisan terbuka agar dapat bertindak sebagai ahli waris (Kartikawati, 2021).

Daftar Pustaka

- Indonesia. (1847). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek* voor Indonesie), Staatsblad 1847 Nomor 23.
- Indonesia. (1974). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Indonesia. (1991). Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991).
- Ali, Z. (2010). Pelaksanaan hukum waris di Indonesia. Sinar Grafika.
- Al-Bugha, M. B. (2009). Fiqih Islam lengkap. Media Zikir.
- Asyhadie, Z. (2018). Hukum keperdataan. Raja Grafindo Persada.
- Burght, G. van der (1995). Seri Pitlo: Hukum waris buku kesatu (F. Tengker, Terj.). Citra Aditya Bakti.
- Hadikusuma, H. (2003). Hukum waris adat. Citra Aditya Bakti.
- Hartanto, J. A. (2015). Hukum waris: Kedudukan dan hak waris anak luar kawin menurut BW pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. LaksBang.
- Haryanto, B. S. (2008). Hukum waris. UNSOED.
- Kartikawati, D. R. (2021). Hukum waris perdata: Sinergi hukum waris perdata dengan hukum waris Islam. CV. Elvaretta Buana.
- Purangin, E. (1997). Hukum waris. Raja Grafindo Persada.
- Rofiq, A. (2005). Fiqh mawaris. Raja Grafindo Persada.
- Saebani, B. A. (2012). Fiqih mawaris. Pustaka Setia.
- Salim, O. (2008). Dasar-dasar hukum waris di Indonesia. Biba Aksara.
- Satrio, J. (1992). Hukum waris. Alumni.
- Suparman, E. (2018). Hukum waris Indonesia. Refika Aditama.
- Triwulan Tutik, T. (2010). Hukum perdata dalam sistem hukum nasional. Prenada Media Group.
- Vergouw, J. C. (2004). Masyarakat dan hukum adat Batak Toba. LKIS.
- Vollmar, H. F. A. (1992). Pengantar studi hukum perdata. Rajawali Pers.

PROFIL PENULIS



Devin Irwan Jinoto, S.H., M.H.

Adalah dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dengan bidang keahlian hukum perdata. Ia menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum di Universitas Merdeka Malang dan melanjutkan studi Magister Hukum hingga memperoleh gelar M.H., dalam kapasitasnya sebagai akademisi, penulis aktif melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pengalaman akademiknya diperkuat

dengan keterlibatan dalam penulisan dan penerbitan buku serta artikel ilmiah di bidang hukum perdata, yang berfokus pada analisis normatif dan praktik penerapan hukum di Indonesia.

Buku ini disusun sebagai wujud kontribusi penulis dalam memperkaya literatur di bidang hukum waris Indonesia, khususnya mengenai konsep, perkembangan, dan penerapan hukum waris dalam praktik. Pembahasan dalam buku ini mengulas berbagai aspek hukum waris, salah satunya terkait subjek dan objek hukum waris yang meliputi pewaris, ahli waris, serta harta warisan sebagai unsur utama dalam proses pewarisan. Melalui pendekatan teoritis dan praktis, buku ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai dinamika hukum waris Indonesia serta menjadi referensi bagi mahasiswa, akademisi, praktisi hukum, maupun masyarakat yang memiliki perhatian terhadap perkembangan dan penerapan hukum waris di Indonesia.

Email Penulis: devinirwanjinoto@ub.ac.id



BAB 4

KEDUDUKAN UNSUR PENDUKUNG: HARTA BERSAMA, HIBAH, DAN WASIAT

Nadhira Wahyu Adityarani, S.H., M.H.
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur



Unsur Pendukung Dalam Kewarisan

Pintu kewarisan terbuka karena terjadinya kematian dari seseorang yang meninggalkan harta (pewaris). Berdasarkan hukum, termasuk Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) serta prinsip hukum Islam, harta warisan baru bisa beralih serta di serahkan pada ahli waris sesudah pewaris wafat.

Dalam KUH Perdata, hubungan darah menjadi dasar utama penentuan ahli waris, dengan pengecualian pada suami atau istri pewaris sebagaimana diatur dalam Pasal 832 KUH Perdata. Sementara itu, Pasal 171 huruf c KHI menetapkan ahli waris menjadi orang yang memiliki hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, serta tidak terhalang secara hukum agar menerima warisan.

Hukum waris menjadi bagian dari ranah hukum perdata yang pada dasarnya bercorak mengatur. Akan tetapi, karakter tersebut tidak sepenuhnya meniadakan unsur memaksa karena kewenangan pewaris atas hartanya tetap dibatasi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Demikian, tindakan pewaris selama hidupnya pada harta kekayaan tidak bersifat mutlak; perbuatan yang melampaui batas hukum dapat menimbulkan konsekuensi terhadap komposisi serta pembagian harta peninggalan setelah pewaris wafat.

Kewarisan dalam sistem hukum Indonesia tidak dapat dipahami secara sederhana sebagai proses pembagian harta peninggalan pewaris kepada ahli warisnya semata. Sebelum harta warisan dapat ditentukan jumlah dan bagiannya secara pasti, terdapat sejumlah unsur pendukung yang harus diperhitungkan terlebih dahulu, yaitu harta bersama, hibah, dan wasiat. Ketiganya memiliki kedudukan yang khas karena masing-masing menyentuh harta pewaris pada momen yang berbeda harta bersama terbentuk selama masa perkawinan berlangsung, hibah diberikan semasa pewaris masih hidup, sedangkan wasiat baru berlaku setelah pewaris meninggal dunia namun ketiganya sama-sama berpotensi mengurangi atau membatasi besaran harta warisan yang sesungguhnya menjadi hak ahli waris.

Dalam perkara pewarisan yang melibatkan harta bersama, pemisahan harta terlebih dahulu menjadi prasyarat sebelum pembagian warisan dilaksanakan. Pasangan yang masih hidup

memperoleh separuh bagian harta bersama, sedangkan bagian lainnya menjadi harta peninggalan yang selanjutnya dibagikan kepada para ahli waris. Persoalan ini menjadi penting untuk diluruskan karena dalam praktiknya masyarakat kerap keliru menganggap seluruh harta bersama otomatis menjadi objek warisan tanpa pemisahan lebih dahulu.

Adapun hibah, Kompilasi Hukum Islam memaknai hibah sebagai peralihan harta secara cuma-cuma kepada orang lain yang masih hidup. Ruang pemberiannya dibatasi hingga sepertiga harta untuk menjaga agar hak para ahli waris tidak tergerus oleh tindakan pewaris semasa hidup. Sementara itu, wasiat memiliki karakter yang berbeda karena baru berlaku setelah pewaris wafat, merupakan pemberian yang berlaku setelah pemberi meninggal dunia dengan batasan tertentu agar tidak merugikan ahli waris. Dalam praktiknya, hubungan antara hibah dan wasiat ini kerap memunculkan sengketa keluarga, terutama menyangkut relasi kuasa dan perlindungan kelompok rentan dalam pembagian harta peninggalan.

Ketiga unsur pendukung tersebut harta bersama, hibah, serta wasiat dengan demikian menempati posisi strategis dalam sistem kewarisan, karena keberadaannya menetapkan langsung berapa besar harta warisan bersih yang pada akhirnya bisa dibagi rata pada ahli waris selaras pada ketentuan hukum yang berlaku.

Harta Bersama

Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 terkait Perkawinan mengartikulasikan perkawinan sebagai ikatan yang mempertautkan dimensi jasmaniah dan rohaniah laki-laki dan perempuan dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia dan langgeng berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Wignjodipero (1995), perkawinan mengandung orientasi pada pembentukan keturunan, pembinaan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sekaligus pengukuhan relasi kekeluargaan dalam kehidupan bermasyarakat. Konstelasi kehidupan bersama tersebut melahirkan kebutuhan atas basis kekayaan yang menopang pemenuhan kebutuhan rumah tangga. Dalam terminologi hukum, kekayaan tersebut dikenal sebagai harta perkawinan, harta keluarga, atau harta bersama.

Daftar Pustaka

- Astrid A. Indradewi, "Keberlakuan dan Kekuatan Hukum," *Jurnal Sapientia et Virtus*, Vol. 8, No. 1 (Maret, 2023)
- Butarbutar, T. M., Erdawati, L., & Sitorus, Y. L. (2024). Konsep Pembagian Harta Warisan Bersama Apabila Suami Atau Istri Meninggal Dunia. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik*, 1(2).
<https://jurnal.kopusindo.com/index.php/jkhkp>
- J. Satrio, *Hukum Waris*, Bandung: Alumni, 1992
- Maman Suparman, 2015. *Hukum Waris Perdata*. Jakarta. Sinar Grafika
- Maspeke, A. S., & Khisni, A. (2017). KEDUDUKAN HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN MENURUT FIQIH DAN HUKUM POSITIF INDONESIA SERTA PRAKTEK PUTUSAN PENGADILAN AGAMA. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 12(2), 173.
<https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jhku/article/view/1849/1393>
- Moh. Syamsul Mu'arif, "Perbandingan Wasiat dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan *Burgerlijk Wetboek* (BW)," *Tafaqquh: Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman*, Vol. 3, No. 2 (Desember 2015)
- Monica Pratiwi. (2023). *The Legal Force of The Deed of Wills Regarding Undivided Community Property Which was Canceled Pursuant to State Court Ruling Number 43/PDT.G/2020/PN.MDN*. JILPR Journal Indonesia Law and Policy Review, 5(1)
- Ramulyo, Idris, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2021
- Rusydi, I. (2016). HIBAH DAN HUBUNGANNYA DENGAN KEWARISAN MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 4(2).
<https://jurnal.unigal.ac.id/galuhjustisi/article/viewFile/324/315>
- Saifuddin, Zulkarnain, Sufyan, M. S., & Ferizal, I. (2026).

Penyalahgunaan Hibah sebagai Sarana Penghindaran Pembagian Warisan: Analisis Hukum Islam dan Perlindungan Hak Ahli Waris di Indonesia. *Jurnal Multidisiplin West Science*, 5(7). <https://wnj.westsciences.com/index.php/jmws/article/view/3594/2761>

Soerodjo Wignjodipoero, Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat, (Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1995)

Syarifuddin, Amir. Hukum Kewarisan Islam. Jakarta: Kencana, 2022

PROFIL PENULIS



Nadhira Wahyu Adityarani, S.H., M.H.

Lahir di Mataram, tahun 1991. Riwayat Pendidikan tahun 2009: S1 Hukum Fakultas Hukum UII Yogyakarta, tahun 2013: S2 Magister Hukum Fakultas Hukum UII Yogyakarta. Pengalaman Kerja, pernah bekerja sebagai Dosen Tetap Universitas Bumigora Mataram, Dosen LB Universitas Muhammadiyah Mataram, Konsultan Hukum dan Pengacara di Kantor Hukum “Alhabsyi & Partners Law Firm” dan sekarang bekerja sebagai Dosen PNS di Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.

Pendidikan Non formal, pernah mengikuti Pelatihan Hukum Pendaftaran HKI, Pendidikan Khusus Profesi Advokat, Pelatihan Hukum Pendaftaran dan Pengurusan Hak-hak atas Tanah, Pelatihan Hukum *Sharia Contract Drafting* dan Pelatihan Hukum Legal Opinion Perdata, serta Pelatihan Mediator by Justitia Training Center dan Sertifikasi Mediator by BNSP.

Pengalaman menulis, pernah menjadi penulis dalam Bookchapter “Hukum Tentang Perkawinan Islam”, “Filsafat Hukum dalam Islam”, “Hukum Bisnis Kontemporer” dan beberapa bookchapter lain di Penerbit Sada Kurnia Pustaka. Penulis Bookchapter “Pengantar Ilmu Hukum” dan beberapa *bookchapter* lain Penerbit Duta Sains Indonesia. Penulis Buku Ajar/Buku Referensi “Pengantar Hukum Perdata”, “Etika Profesi Hukum Moralitas dalam Profesionalitas” dan beberapa bookchapter lain Penerbit Akasa Law Center.

Email Penulis: nadhira.wahyu.fh@upnjatim.ac.id



BAB 5

HUKUM WARIS

MENURUT

KUHPERDATA

Yeni Oktafia, S.H., M.Kn.
Universitas Brawijaya



Pendahuluan

Kematian seseorang tidak hanya menimbulkan konsekuensi personal dan sosial bagi keluarga yang ditinggalkan, tetapi juga melahirkan akibat hukum terhadap seluruh hubungan kekayaan yang sebelumnya melekat pada diri orang tersebut (Soesi Idayanti, 2022). Pada titik inilah hukum waris memperoleh fungsi penting. Hukum waris menentukan bagaimana kedudukan hukum pewaris berakhir (Titik Triwulan Tutik, 2008), bagaimana hak dan kewajiban yang dapat diwariskan beralih, siapa yang memperoleh kedudukan sebagai ahli waris (Syaikhu, 2018), serta bagaimana konflik antara kehendak pewaris dan kepentingan keluarga diselesaikan.

Dalam konteks Indonesia, pembahasan hukum waris tidak dapat dilepaskan dari karakter pluralistis sistem hukum. Hukum waris adat, hukum waris Islam, dan hukum waris perdata Barat hidup berdampingan dan memiliki konstruksi normatif serta forum penyelesaian sengketa yang berbeda (Rayi Kharisma Rajib, 2026). Bahan awal bab ini menempatkan hukum waris KUHPerdato sebagai salah satu dari tiga sistem tersebut dan secara khusus mengkaji ketentuan Buku II KUHPerdato.

Hukum waris perdata menarik untuk dikaji karena konstruksinya tidak semata-mata berbicara tentang pembagian kekayaan. Ia juga mengatur kesinambungan hubungan hukum setelah kematian. Hak milik, piutang, kewajiban, wasiat, hubungan darah, dan hubungan perkawinan bertemu dalam satu peristiwa hukum yang sama, yaitu terbukanya warisan (Bachrudin, 2021). Oleh karena itu, memahami hukum waris KUHPerdato memerlukan pembacaan yang sistematis terhadap hubungan antara subjek waris, objek waris, dasar pewarisan, dan mekanisme pembagian.

Bab ini bertujuan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai struktur hukum waris KUHPerdato, dengan tetap mempertahankan kerangka materi awal mengenai Pasal 830–1130 KUHPerdato. Pengembangan dilakukan dengan memperjelas fungsi masing-masing lembaga, hubungan antarnorma, dan persoalan yang muncul dalam penerapannya.

Kedudukan dan Karakter Hukum Waris dalam KUHPerdato

Hukum waris perdata dapat dipahami sebagai keseluruhan kaidah yang mengatur akibat hukum dari kematian seseorang terhadap hubungan kekayaan yang dapat diwariskan (L. J. van Apeldoorn, 2001). Materi awal menegaskan bahwa objek pewarisan mencakup aktiva dan pasiva, sedangkan pengaturan waris ditempatkan dalam Buku II KUHPerdato karena hak mewaris diposisikan sebagai salah satu cara memperoleh hak milik.

Penempatan hukum waris dalam Buku II menunjukkan karakter kebendaan yang kuat. Namun, karakter tersebut tidak berarti bahwa hukum waris hanya mengatur benda. Di dalamnya terdapat pula dimensi kekeluargaan dan personal, sebab penentuan ahli waris berkaitan erat dengan hubungan darah dan perkawinan, sedangkan wasiat merupakan ekspresi kehendak individual pewaris. Dengan demikian, hukum waris berada pada persimpangan antara hukum kekayaan, hukum keluarga, dan hukum perorangan.

Secara normatif, Pasal 830 KUHPerdato menjadi titik awal seluruh proses pewarisan: pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Konsekuensinya, selama seseorang masih hidup, calon ahli waris pada dasarnya belum memiliki hak waris aktual atas harta yang kelak menjadi *boedel* waris. Yang ada hanyalah kemungkinan atau harapan memperoleh warisan. Ketika kematian terjadi, kemungkinan tersebut berubah menjadi hubungan hukum pewarisan yang aktual.

Pasal 833 KUHPerdato kemudian memberikan konsekuensi penting melalui asas *saisine*. Ahli waris, karena hukum, memperoleh hak atas barang, hak, dan piutang pewaris. Konstruksi ini menunjukkan bahwa hukum berusaha mencegah kekosongan pemegang hak setelah kematian. Dengan demikian, kematian tidak menciptakan keadaan tanpa subjek terhadap harta kekayaan, melainkan memicu peralihan kedudukan hukum kepada pihak yang ditentukan oleh sistem pewarisan.

Unsur-Unsur Pokok Hukum Waris Perdata

1. Pewaris

Pewaris atau dalam terminologi Bahasa hukum belanda disebut sebagai *erflater* adalah orang yang meninggal dunia dan

Daftar Pustaka

- Apeldoorn, L. J. van. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Pradnya Paramita, 2001.
- Asri, Benyamin, and Thabrani Asri. Dasar-Dasar Hukum Waris Barat: Suatu Pembahasan Teoritis dan Praktek. Bandung: Tarsito, 1988.
- Bachrudin. Kupas Tuntas Hukum Waris KUHPerdata: Dilengkapi Teknik Perhitungan dan Pembuatan Akta Waris, Hukum Keluarga, dan Harta Kekayaan Perkawinan. Yogyakarta: PT Kanisius, 2021.
- Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum. “Kedudukan Hukum Legitime Portie (Bagian Mutlak) dalam Pembagian Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Putusan Pengadilan.” 2025.
- Idayanti, Soesi. Hukum Bisnis, Teori dan Implementasi. Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2022.
- Idris, Hendra. Hukum Waris, Wasiat, dan Pembagian Harta Bersama: Dilengkapi Contoh-Contoh Akta Notaris. Banyumas: PT Revormasi Jangkar Philosophia, 2025.
- Rajib, Rayi Kharisma, A. Dhiya’ul Haq, and Muhammad Abidin. “Pluralisme Hukum Waris dan Konflik Keluarga: Analisis Putusan No. 284/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.” Jurnal Media Akademik (JMA) 4, no. 5 (May 2026): XX–XX. <https://doi.org/10.62281>.
- Rajib, Rayi Kharisma, Maulana Ihsananda Herifanto, and Ivananda Nur Fadilah Nasution. “Kedudukan Ahli Waris Pengganti (Plaatsvervulling) dalam Hukum Waris KUHPerdata dan Implikasinya terhadap Pembagian Harta Peninggalan.” Global Research and Innovation Journal 2, no. 2 (2026): 255–268.
- Ria, Wati Rahmi. Waris Berdasarkan Berbagai Sistem Hukum di Indonesia. Bandar Lampung: Pusaka Media, 2020.
- Rusviaini, Anggelina. “Penyelesaian Waris Adat: Kajian Yuridis-Normatif terhadap Eksistensi dan Keabsahan Hukum Waris Adat Lampung di Tengah Dinamika Masyarakat Perkotaan.” CAUSA Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan 16, no. 8 (2026).
- Sari, Indah. “Pembagian Hak Waris kepada Ahli Waris Ab Intestato dan Testamentair Menurut Hukum Perdata Barat (BW).” Jurnal Ilmiah

Hukum Dirgantara 5, no. 1 (2018).

Subekti, R. Pokok2 dari Hukum Perdata. Djakarta: Pembimbing, 1962.

Suryaningtyas. "Pelaksanaan Pembagian Warisan Berdasarkan KUHPerdata Berkenaan dengan Adanya Testamen." Jurnal Daulat Hukum (2018).

Syaikhu. Isu Keberlakuan Hukum Sengketa Kewarisan. K-Media, 2018.

Tutik, Titik Triwulan. Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional. Jakarta: Kencana, 2008.

PROFIL PENULIS



Yeni Oktafia, S.H., M.Kn.

Ketertarikan penulis terhadap bidang perdata, ketenagakerjaan, ekonomi dan bisnis, khususnya dalam kebidangan perdata telah muncul sejak masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, tempat penulis berhasil meraih gelar Sarjana Hukum. Ketertarikan tersebut semakin berkembang sehingga mendorong penulis melanjutkan studi ke jenjang Magister Kenotariatan di universitas yang sama. Selain itu, penulis juga menempuh pendidikan advokat untuk memperluas wawasan praktik hukum.

Dalam perjalanan karir profesionalnya, penulis pernah dipercaya sebagai Kepala Divisi Hukum dan Kepegawaian pada Badan Pengelola Usaha Universitas Brawijaya. Pengalaman ini memperkaya pemahaman penulis mengenai praktik hukum perdata khususnya ketenagakerjaan, lebih spesifik lagi dalam bidang pengelolaan kontrak, hubungan kerja, dan kebijakan kelembagaan. Saat ini, penulis aktif berkarir sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya sekaligus menjadi editor pada Brawijaya Law Journal. Bidang kajian yang menjadi fokus utama penulis meliputi Hukum Perdata, Hukum Perjanjian, Hukum Ketenagakerjaan, serta isu-isu hukum terkait perempuan dan adat. Penulis berkomitmen untuk terus meneliti dan menulis dengan tujuan memberikan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu hukum di Indonesia.

Email Penulis: yeni_oktafia@ub.ac.id



BAB 6

HUKUM WARIS ADAT DAN KARAKTERISTIK KEWARISAN DAERAH

Andi Nur Fikriana Aulia Raden, S.H., M.H.
Universitas Mulawarman



Indonesia sebagai negara dengan keragaman suku bangsa, agama, dan struktur kekerabatan memiliki corak hukum waris yang tidak tunggal. Berbeda dari hukum waris Barat sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang bersifat individual dan berlaku seketika sejak pewaris meninggal dunia, serta berbeda pula dari hukum waris Islam yang telah memiliki rumusan bagian yang relatif baku, hukum waris adat lahir dan berkembang dari kebiasaan masyarakat hukum adat setempat sehingga corak dan pelaksanaannya sangat dipengaruhi oleh sistem kekerabatan yang dianut suatu daerah (Hadikusuma, 2003). Karena bertumpu pada kebiasaan yang hidup, hukum waris adat di Indonesia pada dasarnya bersifat pluralistik, tidak seragam dari satu daerah ke daerah lain, dan senantiasa berkembang mengikuti dinamika masyarakatnya.

Bab ini akan menguraikan konsep dasar hukum waris adat, memetakan karakteristik kewarisan pada tiga sistem kekerabatan utama di Indonesia, yakni patrilineal, matrilineal, dan parental atau bilateral, sebagai representasi keragaman kewarisan daerah, serta mendudukan relevansi dan tantangannya dalam kerangka hukum nasional yang plural.

Konsep, Sifat, dan Kedudukan Hukum Waris Adat Dalam Sistem Hukum Nasional

1. Pengertian Hukum Waris Adat

Beberapa ahli hukum adat merumuskan pengertian hukum waris adat dengan penekanan yang relatif sejalan. Soepomo menegaskan bahwa hukum waris adat memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses penerusan serta pengoperan harta benda, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, dari suatu generasi kepada generasi berikutnya (R. Soepomo, 2003). Pandangan serupa dikemukakan oleh Ter Haar Bzn, yang memaknai hukum waris adat sebagai aturan-aturan mengenai cara harta kekayaan, baik berwujud maupun tidak berwujud, diteruskan dan dialihkan dari generasi ke generasi sepanjang masa (B. Ter Haar Bzn, 2001). Hadikusuma merumuskannya secara lebih rinci sebagai hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas hukum waris, tentang harta warisan, serta tentang cara harta

tersebut dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada ahli waris (Hadikusuma, 2003). Otje Salman menambahkan penekanan pada aspek proses meneruskan dan mengoperkan harta, baik yang berwujud benda maupun tidak, dari satu generasi kepada keturunannya (Soemadiningrat, 2011).

Dari keempat rumusan tersebut dapat disarikan satu benang merah, yakni hukum waris adat pada hakikatnya bukan semata perkara pembagian harta setelah kematian, melainkan sebuah proses berkesinambungan penerusan harta, kedudukan, dan nilai kekeluargaan antargenerasi. Karakter proses yang berkesinambungan inilah yang membedakan hukum waris adat dari hukum waris Barat, yang memandang kewarisan sebagai peristiwa hukum seketika pada saat kematian pewaris.

2. Sifat dan Asas Hukum Waris Adat

Sebagai bagian dari hukum adat pada umumnya, hukum waris adat mewarisi sifat-sifat khas hukum adat Indonesia, antara lain sifat magis-religius, komunal atau kebersamaan, konkret, dan kontan, di samping sifat terbuka yang memungkinkan hukum adat menyerap unsur hukum lain sepanjang dianggap patut oleh masyarakat yang bersangkutan (Wignjodipoero, 1995). Sifat komunal tampak dari kecenderungan sebagian sistem kewarisan adat memandang harta warisan, terutama harta pusaka, sebagai milik bersama kerabat yang penguasaannya tidak serta-merta beralih menjadi hak milik perseorangan. Sifat konkret dan kontan tampak dari cara pengalihan harta yang lazimnya disertai perbuatan nyata, bukan semata pernyataan kehendak sebagaimana dalam hukum waris Barat.

Hadikusuma menegaskan bahwa corak dan sifat hukum waris adat yang khas Indonesia tersebut berbeda dari hukum waris Islam maupun hukum waris Barat, karena berakar pada alam pikiran bangsa Indonesia yang berfalsafah Pancasila dan hidup dalam masyarakat yang majemuk, dengan orientasi dasar berupa semangat tolong-menolong untuk mewujudkan kerukunan, keselarasan, dan kedamaian dalam kehidupan bersama (Hadikusuma, 2003). Asas kerukunan dan keseimbangan inilah

Daftar Pustaka

- B. Ter Haar Bzn. (2001). *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*. PT. Pradnya Paramita.
- Delima, S. O., Agung Basuki Prasetyo, & Sri Wahyu Ananingsih. (2026). *Perkembangan Hak Waris Perempuan Pada Sistem Kekeluargaan Patrilineal Batak (Studi Kasus Putusan No.583/Pdt.G/2011/PN.Jaksel)*. 5(2).
<https://doi.org/https://doi.org/10.14710/dlj.2016.10927>
- Ernawati, & Baharuddin, E. (2017). *Akulturası Sistem Kewarisan: Penyelesaian Sengketa Pusaka Tinggi di Minangkabau*. 14(3).
- Firdawaty, L. (2018). *Pewarisan Harta Pusaka Tinggi Kepada Anak Perempuan di Minangkabau dalam Perspektif Perlindungan Terhadap Perempuan dan Hukum Islam*. 10(2).
- Hadikusuma, H. (2003). *Hukum Waris Adat*. PT. Citra Aditya Bakti.
- Hajati, S., Ellyne Dwi Poespasari, Soelistyowati, Joeni Arianto Kurniawan, Christiani Widowati, & Oemar Moechthar. (2018). *Buku Ajar Hukum Adat (edisi ke-1)*. Kencana.
- Indrasukma, A. (2021). *The Management of High Heritage Assets in Minangkabau (Case Study in Kubang Putih, Banuhampu District, Agam Regency, West Sumatra)*. 14(1).
<https://doi.org/10.14421/ahwal.2021.14108>
- Islam, R., Fadol, M., Masfufah, H., N. F., & Nasihin. (2023). *Pembagian Waris Menurut Hukum Syar'i dan Musyawarah di Desa Sepande Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo*. 5(1).
- Janeke. (2026). Pergeseran Nilai dan Praktik Hukum Waris Adat di Masyarakat Multikultural Indonesia. *JOSH: Journal of Sharia*, 5(1).
<https://doi.org/https://doi.org/10.55352/josh.v3i02>
- Khoirurozy, M. O., & Azis, P. H. A. (2023). *Keterkaitan Pewarisan Individualis dengan Sistem Kekerabatan Parental Suku Jawa*. 2(1).
<https://doi.org/https://doi.org/10.59581/deposisi.v2i1.2343>
- Naibaho, R. L. (2014). *Efektivitas Penerapan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 179/K/Sip/1961 di dalam Persamaan Hak Mewaris Anak Laki-Laki dan Anak Perempuan pada*

- Masyarakat Suku Batak Toba Perkotaan (Studi di Kecamatan Medan Baru)* [Universitas Sumatera Utara].
<http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/35122>
- Nugaheni, L. A. (2021). *Dinamika hukum waris adat dalam sistem kekerabatan patrilineal: Pewarisan terhadap anak perempuan*. 51(1).
- R. Soepomo. (2003). *Bab-bab tentang hukum adat* (16th ed.). Jakarta: Pradnya Paramita.
- Santika, S., & Eva, Y. (2023). *Kewarisan Dalam Sistem Kekerabatan Matrilineal, Patrilineal Dan Bilateral*. 11(2).
<https://doi.org/https://doi.org/10.30868/am.v11i02.4874>
- Soemadiningrat, O. S. (2011). *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer: Telaah krisis terhadap hukum adat sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat* (2nd ed.). Alumni.
- Wignjodipoero, S. (1995). *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. PT Toko Gunung Agung.
- Winda, L., W. R. J., & Kasenda, M. A. (2026). *Penyelesaian Sengketa Waris Melalui Musyawarah Kekeluargaan di Indonesia*. 8(2).

PROFIL PENULIS



Andi Nur Fikriana Aulia Raden, S.H., M.H.

Ketertarikan penulis terhadap dunia hukum, khususnya hukum Islam, tumbuh sejak menempuh pendidikan tinggi. Penulis memilih program studi Hukum Keluarga Islam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone dan berhasil menyelesaikan studi S1 pada tahun 2019. Dua tahun kemudian, penulis menuntaskan studi S2 pada program studi Ilmu Syariah di Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penulis memiliki kepakaran di bidang hukum keluarga Islam, hukum waris, dan pluralisme hukum. Untuk mewujudkan karier sebagai dosen profesional, penulis aktif mengajar sebagai dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Mulawarman sejak 2024. Penulis juga aktif sebagai Staf Riset dan Publikasi di Mataesso Institute sejak 2023, merancang program penelitian dan penyuluhan hukum bagi masyarakat. Selain mengajar dan meneliti, penulis juga aktif menulis di berbagai jurnal hukum nasional maupun internasional, dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan ilmu hukum di Indonesia. Dedikasi tersebut turut ditopang oleh sertifikasi sebagai Perancang Kontrak dan Perancang Peraturan Perundang-undangan dari BNSP.

Email Penulis: fikriauliaraden@fh.unmul.ac.id

BAB 7

**ASPEK KHUSUS: ANAK
ANGKAT, ANAK LUAR
KAWIN, DAN AHLI
WARIS PENGGANTI**

Dr. Rustan, S.H., M.Hum.
Universitas Muslim Indonesia



Urgensi Hubungan Kekerabatan dalam Hukum Waris

Hubungan kekerabatan timbul dari dua aspek yakni hubungan darah dan hubungan semenda yang melahirkan akibat hukum bagi subjek hukum yang bersangkutan. Dalam hukum kekeluargaan mempunyai keterkaitan erat dengan hukum agama yang dianut seseorang sebagaimana teori kredo atau teori syahadat yakni teori yang menjelaskan adanya kewajiban seseorang yang telah mengucapkan dua kalimat syahadat untuk mentaati hukum-hukum Allah, termasuk hukum keluarga.

Teori tersebut telah didukung dengan teori *receptio in complexu* yang digagas oleh L.W.C. van Den Berg yang kemudian didukung oleh muridnya Salomon de Keyzer, bahwa hukum yang berlaku bagi seseorang adalah hukum agama yang dianutnya. Hal itu cukup beralasan apalagi jika yang berkenaan dengan keluarga, cenderung dianut pandangan Imam Syafii mengenai penerapan asas non-teritorialitas atau Penulis konotasikan dengan asas personalitas, yang bermakna seorang umat Islam wajib menegakkan dan mentaati hukum agamanya dimanapun ia berada tanpa memandang di suatu wilayah atau teritorial tersebut penguasa menerapkan hukum Islam atau tidak.

Sesuai fitrah manusia yang diciptakan Allah SWT, mempunyai tujuan hidup yang jelas termasuk dalam menerapkan berbagai kaidah-kaidah yang menunjuk adanya lima hal yang menjadi tujuan syariat Islam yang biasa dikenal lima tujuan agama (*al-maqashid asy-syari'ah*) yakni menjaga agama, akal, jiwa, harta, dan keturunan. *Al-maqashid asy-syari'ah* tersebut menunjukkan pentingnya kepastian kekerabatan atau nasab seseorang. Oleh sebab itu memastikan asal-usul seseorang merupakan hal yang cukup penting, sekaligus untuk menghindari terjadinya berbagai peristiwa yang dapat melahirkan pelanggaran dalam ajaran agama. Misalnya apabila seseorang tidak jelas asal-usulnya, kemudian menikah dengan seseorang yang juga tidak jelas asal-usulnya, maka dapat menimbulkan kekacauan dalam hubungan kekerabatan apabila yang menikah tersebut ternyata merupakan orang yang bersaudara atau yang dalam agama dilarang menikah karena sesusuan.

Agama Islam merupakan agama yang paripurna dan hal itu sesuai firman Allah dalam QS. Al-Maidah Ayat 3 yang terjemahnya, “... *pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Kucukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu..*”. Sistem kehidupan dalam Islam merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak ada pertentangan di dalamnya. Bagi setiap orang yang mempunyai keluarga dan jelas hubungan kekerabatan yang ditimbulkan dari hubungan darah (*nasab*) atau karena hubungan semenda atau perkawinan akan melahirkan kepastian siapa-siapa yang merupakan ahli waris apabila si pemilik harta meninggal dunia. Dalam hal ini tidak perlu dilakukan persetujuan antara para calon pewaris dan calon ahli waris, oleh karena itu hubungan waris-mewaris lahir dari sebuah perikatan yang bersumber dari undang-undang. Di samping itu dalam hukum perdata barat dikenal dua sumber perikatan yakni undang-undang dan perjanjian. Hubungan hukum yang lahir antara pewaris dan ahli waris termasuk kategori perikatan yang lahir dari undang-undang, sehingga ketentuan mengenai hukum waris atau hukum faraid cukup jelas untuk hubungan kekerabatan masing-masing sistem hukum kewarisan yang berlaku.

Di Indonesia berlaku tiga sistem hukum kewarisan dalam praktik hukum kekeluargaan yakni sistem kewarisan Islam, sistem kewarisan adat, dan sistem kewarisan barat (KUHPerdata). Pluralisme sistem hukum kewarisan tersebut tidak terlepas dari berbagai agama dan kepercayaan yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Ketiga sistem hukum kewarisan tersebut berlaku dan tidak saling bersinggungan oleh karena cukup jelas subjek hukum yang diatur ketiga sistem hukum dimaksud. Namun terdapat hubungan yang erat antara sistem hukum kewarisan Islam dan sistem hukum kewarisan adat yang saling mempengaruhi. Meskipun sistem hukum kewarisan Islam jelas-jelas porsi yang ditentukan dalam Al-Quran maupun sumber hukum Islam yang lainnya. Sedangkan dalam sistem hukum kewarisan adat tidak secara kaku menentukan porsi atau bagian masing-masing ahli waris. Untuk sistem hukum kewarisan perdata (*Burgerlijk Wetboek*) yang dianut bagi golongan penduduk tertentu seperti Tionghoa, kemungkinan juga akan tetap memperoleh pengaruh dari hukum

Daftar Pustaka

- Ahmad Sarwat. (2019). Seri Fiqih Kehidupan, Mawaris. Rumah Fiqih Publishing, Jakarta.
- Effendi Perangin. (2018). Hukum Waris. PT. RajaGrafindo Persada, Depok.
- Ellyne Dwi Poespasari, dkk. (2020). Kapita Selektta Hukum Waris Indonesia. Kencana, Jakarta.
- Fuad Mohd. Fachruddin. (1985). Masalah Anak Dalam Hukum Islam. Anak Kandung, Anak Tiri, Anak Angkat, dan Anak Zina. CV. Pedoman Ilmu Jaya, Jakarta.
- Hilman Hadikusuma. (1983). Hukum Waris Adat. Alumni, Bandung.
- Mannallizein dan Teddy Lesmana. (2023). Ahli Waris Pengganti Menurut KUHPerdara, Kompilasi Hukum Islam, dan Hukum Adat.Civilia : Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan 2961-8754 <http://jurnal.anfa.co.id> Bulan 1 Tahun 2023 Vol. 2, No1 Program studi Ilmu Hukum Universitas Nusa Putra Sukabumi.
- M. Nurul Irfan. (2013). Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam. Amzah, Jakarta.
- Moch. Isnaeni. (2016) Hukum Perkawinan Indonesia. PT. Revka Petra Media, Surabaya.
- Mohd. Idris Ramulyo. (2000). Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, dan Zakat Menurut Hukum Islam. Sinar Grafika, Jakarta.
- Nurman Syarif. Interpretasi Kedudukan dan Bagian Waris Ahli Waris Pengganti. Tanpa Tahun dan Tanpa Penerbit.
- R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin. (1986). Hukum Orang dan Keluarga. Alumni, Bandung.
- Rusli Pandika. (2012). Hukum Pengangkatan Anak. Sinar Grafika, Jakarta.
- Rustan. (1988). Perbandingan Kewarisan Menurut Hukum Islam dan Hukum Adat Bugis di Kabupaten Daerah Tingkat II Soppeng

- (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Ujung Pandang.
- Satria Effendi M. Zein. (2004). Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer. Fakultas Hukum Dan Syariah UIN Jakarta dan Balitbang DEPAG RI, Jakarta.
- Sayuti Thalib. (1986). Hukum Kekeluargaan Indonesia. UI-Press, Jakarta.
- Soedharyo Soimin. (2004). Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak. Sinar Grafika, Jakarta.
- Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah. (2005). Hukum Kewarisan Perdata Barat. Pewarisan Menurut Undang-undang. Prenada Media, Jakarta.
- Tonic Tangkau. (2022). Rekonstruksi Pembuktian Hubungan Darah Anak Luar Kawin Warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa: Sebuah Manifestasi Asas *The Best Interest of The Child*, dalam Y. Sogar Simamora dan Gransham Anand. Perkembangan Hukum Keperdataan di Indonesia. Setara Press, Malang.
- Zaeni Asyhadie, ddk. (2021). Prinsip-prinsip Hukum Kewarisan di Indonesia. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Zainuddin Ali. (2008). Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia. Sinar Grafika, Jakarta.

PROFIL PENULIS



Dr. Rustan, S.H., M.Hum.

Penulis lahir tanggal 31 Desember 1964 di Paowe, Kel. Salokaraja, Kec. Lalabata, Kabupaten Soppeng, menempuh pendidikan dasar dan menengah di Kabupaten Soppeng, SD Nomor 29 Cenrana Tahun 1977, SMP Muhammadiyah Watansoppeng Tahun 1981, dan SMA Negeri 200 Watansoppeng Tahun 1984. Menyelesaikan studi pada satu perguruan tinggi di Makassar yakni Strata Satu (S1)

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Tahun 1988, Strata Dua (S2) pada PPS Universitas Hasanuddin Tahun 2001, dan Strata Tiga (S3) pada PPS Universitas Hasanuddin Tahun 2013. Setelah memperoleh gelar sarjana hukum tahun 1988 memperoleh izin sebagai pengacara praktik di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Makassar, dan tahun 1999 dosen tetap di STAI DDI Maros, tahun 2015 sebagai dosen tetap Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia (UMI) di Fakultas Hukum sampai sekarang.

Sejak tanggal 11 Agustus 2025 diamanahi sebagai Ketua Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Pusat Kajian, Advokasi, dan Bantuan Hukum (PKaBH) Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia. Mengampuh matakuliah Pendidikan Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan, Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum, Pengantar Hukum Indonesia, Antropologi Hukum, Hukum Adat, Hukum Agraria, Hukum Perdata, Hukum Dagang, Hak Kekayaan Intelektual, Hukum Acara Pidana, Hukum Acara Perdata, Hukum Perlindungan Konsumen dan Persaingan Usaha, Hukum Bisnis, Aspek Hukum Dalam Ekonomi, dan sebagainya. Selain itu Penulis mengampuh beberapa mata kuliah pada Program Pasca Sarjana (PPS) Universitas Muslim Indonesia, seperti Sejarah Hukum, Sosiologi Hukum, Hukum dan Penanaman Modal, Hukum dan Kependudukan, Etika dan Profesi Hukum, Filsafat Hukum, Perbandingan Sistem Hukum dan Peradilan, dan Politik Hukum.

Selain mengajar, Penulis sejak tahun 2002 diangkat menjadi Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Makassar sampai tahun 2022 oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.

BAB 8
ASPEK NOTARIAT
DALAM PEMBUATAN
AKTA KETERANGAN
HAK WARIS DAN
PEMISAHAN HARTA
WARISAN

Zahwa Maulidina Afwija, S.H., M.Kn.
Universitas Brawijaya



Pendahuluan

Hukum kewarisan bertolak dari satu titik tunggal, yakni detik ketika seseorang menghembuskan napas terakhir. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) meletakkan titik itu pada Pasal 830 dan meneruskannya pada Pasal 833 ayat (1), yang mendudukan ahli waris sebagai pemegang seluruh kekayaan pewaris tanpa perlu menuntut, tanpa perlu menerima penyerahan, dan tanpa perlu meminta pengesahan pejabat mana pun. Doktrin menamai mekanisme itu *saisine*.

Kelemahan mekanisme tersebut terletak pada wujudnya yang tidak kasatmata. *Saisine* memindahkan kekayaan, tetapi tidak melahirkan selembar dokumen pun. Ia tidak memberi tahu bank siapa yang boleh menarik simpanan almarhum, tidak menunjukkan kepada kantor pertanahan nama siapa yang harus ditulis pada buku tanah, dan tidak menjelaskan kepada perseroan siapa yang berhak hadir dalam rapat pemegang saham. Ketiga lembaga itu bekerja dengan berkas, bukan dengan asas. Karena itu sesudah kematian selalu tersisa tiga pertanyaan yang menuntut jawaban tertulis, yaitu siapa yang berkedudukan sebagai ahli waris, seberapa besar bagian tiap orang, dan dengan cara apa kekayaan itu dipecah di antara mereka.

Notariat hadir untuk menjawab ketiganya melalui dua instrumen yang berbeda tingkat. Instrumen pertama, akta keterangan hak waris atau keterangan hak mewaris (*verklaring van erfrecht*), menjawab dua pertanyaan yang lebih dahulu. Instrumen kedua, akta pemisahan dan pembagian harta warisan (*akte van boedelscheiding*), menjawab pertanyaan terakhir. Yang satu meletakkan legitimasi, yang lain menjalankan distribusi. Urutan keduanya tidak dapat dibalik, sebab mustahil membagi sebelum diketahui kepada siapa pembagian itu ditujukan.

Dalam praktik, garis pemisah antara keduanya kerap kabur. Gulianti (2025) mencatat sebagian notaris memperlakukan kedua akta sebagai satu produk yang dapat saling menggantikan, sehingga alas hak yang dipakai tidak berimpit dengan perbuatan hukum yang sungguh terjadi. Akibatnya baru terasa jauh di hilir, ketika pencatatan peralihan hak di kantor pertanahan digugat lalu dinyatakan cacat. Bab ini menelusuri persoalan tersebut secara berurutan, dimulai dari

sumber kewenangan notaris di bidang kewarisan, dilanjutkan dengan konstruksi kedua akta, dan ditutup dengan pertanggungjawaban serta persoalan yang belum selesai.

Landasan Kewenangan Notaris dalam Bidang Kewarisan

1. Kewenangan yang Bersumber dari Undang-Undang Jabatan Notaris

Rumusan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) mendudukan notaris sebagai pejabat umum dengan dua sumber kewenangan sekaligus, yaitu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang jabatannya sendiri dan kewenangan yang dititipkan oleh undang-undang lain. Pembacaan semacam ini penting karena menutup anggapan bahwa setiap pekerjaan notaris harus dapat ditemukan rujukannya di dalam UUJN.

Kewenangan pokok terletak pada Pasal 15 ayat (1) UUJN, yakni menuangkan perbuatan hukum ke dalam akta autentik, baik karena peraturan mewajibkan bentuk demikian maupun karena para pihak sendiri menghendakinya, sepanjang undang-undang tidak menyerahkan pekerjaan itu kepada pejabat lain. Ayat berikutnya menambahkan tujuh kewenangan pelengkap, mulai dari pengesahan tanda tangan dan pembukuan surat di bawah tangan, penyalinan serta pencocokan fotokopi, pemberian penyuluhan hukum yang berkaitan dengan akta, sampai pembuatan akta di bidang pertanahan dan risalah lelang.

Keterangan hak waris tidak tercantum pada kedua ayat itu. Landasannya justru berada pada ayat ketiga, yang membuka ruang bagi kewenangan tambahan sepanjang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Christiantirta dan Priyono (2022) karena itu memposisikan kewenangan tersebut sebagai kewenangan pinjaman, bukan kewenangan asli yang melekat pada jabatan.

UUJN juga membebaskan kewajiban yang bersentuhan langsung dengan kewarisan. Setiap bulan notaris harus menyusun daftar akta yang berhubungan dengan wasiat menurut urutan pembuatannya, kemudian mengirimkan daftar itu, atau mengirimkan laporan nihil apabila memang tidak ada, kepada Daftar Pusat Wasiat pada kementerian yang membidangi urusan

Daftar Pustaka

- Adjie, H. (2008). Pembuktian sebagai ahli waris dengan akta notaris. Mandar Maju.
- Anggita, R. P. (2020). Kedudukan akta keterangan hak mewaris yang dibuat oleh notaris berdasarkan keterangan sebagian ahli waris (Studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2180 K/Pdt/2017). *Indonesian Notary*, 2(27), 584-605.
- Benni, B., Kurniawarman, & Rahman, A. (2019). Pembuatan akta pembagian hak bersama dalam peralihan hak tanah karena pewarisan di Kota Bukittinggi. *Jurnal Cendekia Hukum*, 5(1), 67-78.
- Budiono, H. (2024). Pewarisan dan surat wasiat menurut KUHPerdota. Citra Aditya Bakti.
- Christiantirta, T. A., & Priyono, E. A. (2022). Kewenangan notaris dalam pembuatan surat tanda bukti sebagai ahli waris. *Notaire*, 5(3), 469-484.
- Gulianti, L. (2025). Paradigma surat tanda bukti akta keterangan waris sebagai asas kepastian hukum. *Jurnal USM Law Review*, 8(1), 559-571.
- Permana, B. I., Rato, D., & Susanti, D. O. (2023). Kedudukan pembagian hak bersama waris sebagai peralihan harta yang dibebaskan pajak penghasilan. *Mimbar Yustitia*, 7(1), 44-62.
- Purwaka, I G. (1999). Keterangan hak mewaris yang dibuat oleh notaris. Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Santoso, U. (2010). Pendaftaran dan peralihan hak atas tanah. Kencana.
- Satrio, J. (1992). Hukum waris. Alumni.
- Simamora, S. F. T. (2022). Surat keterangan hak waris dalam ketentuan hukum waris nasional. *Visi Sosial Humaniora*, 3(2), 189-196.
- Simarmata, Y. S., & Wiryomartani, W. (2021). Implementasi Pasal 111 ayat (1) huruf c angka 5 Permen ATR/KBPN RI Nomor 16 Tahun 2021 terhadap kewenangan notaris membuat akta keterangan waris. *The Juris*, 5(1), 286-295.

Sutrisno, H. A. (2022). Kekuatan hukum akta keterangan hak waris yang dibuat notaris bagi warga negara Indonesia asli. *Jurnal Officium Notarium*, 2(2), 334-343.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 60 Tahun 2016.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 16 Tahun 2021.

Surat Direktorat Jenderal Agraria Nomor Dpt/12/63/12/69.

Surat Mahkamah Agung Nomor MA/Kumdil/171/V/K/1991.

PROFIL PENULIS



Zahwa Maulidina Afwija, S.H., M.Kn.

Ketertarikan penulis terhadap bidang hukum, khususnya Hukum Ekonomi dan Bisnis, berkembang seiring dengan perjalanan akademiknya di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Penulis menempuh pendidikan Sarjana Ilmu Hukum dan kemudian melanjutkan studi Magister Kenotariatan di universitas yang sama, yang semakin memperkuat fondasi

keilmuan dalam bidang hukum perusahaan serta hukum kepailitan.

Saat ini, penulis berprofesi sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dalam Kompartemen Hukum Ekonomi dan Bisnis. Dalam menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi, penulis aktif terlibat dalam berbagai kegiatan akademik, meliputi penelitian, publikasi ilmiah, serta pengabdian kepada masyarakat. Berbagai karya ilmiah yang telah dihasilkan antara lain membahas isu-isu kontemporer dalam hukum ekonomi dan bisnis, seperti penyelesaian sengketa e-commerce, kepailitan notaris, serta aspek hukum dalam pengadaan barang dan jasa. Selain sebagai akademisi dan peneliti, penulis juga aktif sebagai penulis dan kontributor dalam buku akademik serta jurnal ilmiah. Melalui karya-karya tersebut, penulis berupaya memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam merespons dinamika dan tantangan di bidang hukum ekonomi dan bisnis yang terus berkembang.

Email Penulis: zahwa@ub.ac.id



BAB 9

TATA CARA DAN MEKANISME PEMBAGIAN HARTA WARISAN

Dara Puspitasari, S.H., M.H.
Universitas Gresik



Tahapan Administratif dan Persiapan Pembagian Harta Warisan

1. Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen dalam Proses Pembagian Warisan

Pembagian harta warisan merupakan suatu proses hukum yang memerlukan kesiapan administratif agar pelaksanaannya dapat berjalan secara tertib dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang berkepentingan. Pemeriksaan kelengkapan dokumen menjadi tahapan awal yang penting sebelum ahli waris melakukan pembagian terhadap harta peninggalan pewaris. Dokumen yang lengkap berfungsi sebagai dasar untuk membuktikan adanya hubungan hukum antara pewaris, ahli waris, dan harta yang akan dibagikan (Muhammad Nur Fikri, Si Ngurah Ardhy, 2024). Ketentuan mengenai pentingnya pembuktian hubungan hukum dalam kewarisan sejalan dengan prinsip pembuktian dalam hukum perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yang menyatakan bahwa setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya wajib membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut. Kelengkapan dokumen dalam proses pembagian warisan menjadi instrumen penting untuk mencegah terjadinya ketidakjelasan status hukum maupun perselisihan di kemudian hari.

Dokumen pertama yang perlu diperiksa dalam proses pembagian warisan adalah dokumen yang berkaitan dengan identitas dan status hukum pewaris. Dokumen tersebut meliputi akta kematian, kartu keluarga, dokumen perkawinan, serta dokumen identitas lain yang dapat menunjukkan kedudukan pewaris dalam hubungan keluarga. Akta kematian memiliki fungsi untuk membuktikan bahwa peristiwa hukum berupa meninggalnya seseorang telah terjadi dan menyebabkan terbukanya proses pewarisan. Berdasarkan ketentuan Pasal 830 KUH Perdata, pewarisan hanya berlangsung karena kematian, sehingga keberadaan bukti kematian menjadi dasar utama dimulainya proses pembagian harta warisan. Pemeriksaan

dokumen pewaris dilakukan agar tidak terjadi kesalahan dalam menentukan waktu terbukanya warisan dan pihak yang berkaitan dengan proses tersebut.

Dokumen mengenai ahli waris juga menjadi bagian penting yang harus diperiksa sebelum pembagian harta warisan dilakukan. Dokumen tersebut digunakan untuk membuktikan hubungan keluarga atau hubungan hukum seseorang dengan pewaris yang menjadi dasar munculnya hak kewarisan. Bentuk dokumen yang digunakan dapat berupa akta kelahiran, akta perkawinan, kartu keluarga, atau dokumen lain yang menunjukkan hubungan hukum antara pewaris dan pihak yang mengaku sebagai ahli waris (Maziyyatul Muslimah, 2022). Penentuan kedudukan ahli waris harus dilakukan secara cermat karena kesalahan dalam mengidentifikasi pihak yang berhak dapat menyebabkan pembagian warisan menjadi tidak sah atau menimbulkan keberatan dari pihak lain. Prinsip tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 832 KUH Perdata yang menjelaskan bahwa menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris adalah keluarga sedarah dan suami atau istri yang hidup terlama.

Pemeriksaan dokumen kepemilikan harta peninggalan dilakukan untuk memastikan bahwa harta yang akan dibagikan benar-benar merupakan bagian dari kekayaan pewaris. Dokumen kepemilikan tersebut dapat berupa sertifikat tanah, bukti kepemilikan kendaraan, dokumen rekening, surat kepemilikan saham, atau dokumen lain yang menunjukkan keberadaan aset pewaris. Kejelasan mengenai status kepemilikan harta sangat diperlukan agar tidak terjadi pembagian terhadap aset yang masih memiliki hubungan hukum dengan pihak lain. Ketentuan mengenai hak kebendaan dalam KUH Perdata menempatkan bukti kepemilikan sebagai salah satu aspek penting dalam menentukan hubungan hukum seseorang terhadap suatu benda. Pemeriksaan dokumen harta peninggalan juga membantu ahli waris mengetahui secara jelas jumlah dan jenis aset yang menjadi bagian dari harta warisan.

Dokumen dalam proses pembagian warisan memiliki fungsi sebagai alat administrasi, alat pembuktian, dan dasar pelaksanaan

Daftar Pustaka

- A. Maradona, S. N. & A. (2021). Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Kewarisan. *Journal of Lex Generalis (JLS)*, 2(1).
- Ananda, I. K., & Syawali, H. (2021). Pelaksanaan Pembagian Warisan jika Salah Satu Ahli Waris Keluar dari Agama Islam (Murtad) Ditinjau dari KUHPERDATA dan Hukum Islam. *Bandung Conference Series: Law Studies*, 3.
- Anggita, R. P. (2020). Kedudukan Akta Keterangan Hak Mewaris Yang Dibuat Oleh Notaris Berdasarkan Keterangan Sebagian Ahli Waris (Studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2180K/Pdt/2017). *Indonesian Notary*, 2.
- Ekhator, E. G. (2020). CREATING ELECTRONICWILL: CONFLATING THE TRADITIONALWILLS LAWWITH CONTEMPORARY ELECTRONICWILL. *THE UNIVERSITY OF NIGERIA BAR JOURNAL*, 6(1).
- Ferryani Krisnawati, P. R. K. (2022). Penyelesaian Sengketa Harta Warisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *CAKRAWALA HUKUM*, 24(2), 9–17.
- Fida Nabilah Taufiq. (2024). ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF ARTICLE 22 PARAGRAPH (2) OF ATR/BPN MINISTERIAL REGULATION NUMBER 6 OF 2018 ON COMPLETE SYSTEMATIC LAND REGISTRATION (PTSL): LIMITATIONS AND CHALLENGES IN RECORDING PROOF OF COMMUNITY LAND OWNERSHIP. *Ournal of Islamic Education, Research and Multiculturalism International Jurnal Islamic Education, (IJIERM)*, 6(1), 147–167.
- Fiejdasz-buczek, L. (2018). THE CONCEPT OF RELICS AND CANONICAL RECOGNITION, TRANSFER AND PRESERVATION OF THE MORTAL REMAINS OF SERVANTS OF GOD ACCORDING TO THE INSTRUCTION OF THE CONGREGATION FOR THE CAUSES OF SAINTS OF 8 DECEMBER 2017. *ROCZNIKI NAUK PRAWNYCH*, 28(3).
- Habibulloh. (2018). ANALISIS PEMBAGIAN HARTA WARISAN BERDASARKAN WASIAT YANG TERTUANG DALAM AKTA NOTARIS (MENURUT HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM).

MENARA Ilmu, 12(9), 73–84.

- Indriyani Siregar, A. A. T. (2023). Tinjauan Hukum Perjanjian Pembagian Harta Waris Antar Pewaris Yang Berbeda Agama. *KAMPUS AKADEMIK PUBLISING Jurnal Sains Student Research*, 1(1).
- Jaidi, M., Hasan, A., & Umar, M. (2023). KEADILAN DALAM PEMBAGIAN WARIS: MEMAHAMI KONSEP MUSYTARAKAH DALAM HUKUM WARIS ISLAM. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory (IJIJEL)*, 1(4), 718–731.
- Kansikas, J., & Kuhmonen, T. (2008). Family business succession: evolutionary economics approach. *Journal of Enterprising Culture*, 16(3), 279–298.
- Maziyyatul Muslimah, D. R. K. (2022). ANALISIS AKTA WASIAT YANG TIDAK DIKETAHUI OLEH AHLI WARIS BERDASARKAN HUKUM WARIS PERDATA. *Jurnal Krisna Law*, 4(1), 17–31.
- Moh Kamaluddin, Mohamad Sholahuddin, Lambang Siswandi, N. S. A. (2025). SOSIALISASI PEMBAGIAN HARTA WARISAN SECARA ADIL DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA DI INDONESIA. *Jurnal Edukasi Pengabdian Masyarakat: EDUABDIMAS*, 4(3), 312–317.
- Muhammad Nur Fikri, Si Ngurah Ardhya, R. A. W. (2024). PERAN NOTARIS DAN KETERANGAN AHLI WARIS DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KEWARISAN. *JURNAL PACTA SUNT SERVANDA*, 5(2), 142–152.
- Nathania, I., & Mahmudah, S. (2023). Peralihan Benda Bergerak Aset Harta Bersama Tanpa Persetujuan Salah Satu Pihak. *Notaire*, 6(2), 215–236. <https://doi.org/10.20473/ntr.v6i2.45067>
- Otgontamir, E. (2025). Reforming the Legal Framework of Contractual Distribution of Inheritance Property. *NUM Law Review*, 26(71), 151–182.
- Putri, F., & Sulastri, S. (2025). Analisis Keabsahan Peralihan Hak Milik Melalui Pewarisan Prematur dalam Kasus Pagar Laut Tangerang. *Jurnal USM Law Review*, 8(3), 2921–2933.
- Salsabila Khairani, Febri Chairunisa, Adilla Syahroni Putri, S. I. (2024). ANALISIS HAK WARIS DALAM HUKUM PERDATA INDONESIA:

KAJIAN NORMATIF TERHADAP SISTEM PEMBAGIAN WARISAN.
Journal of Social and Economics Research, 6(2), 594–602.

Shchepot'ev A.V., F. T. . (2020). Inseparable Assets as a Special Category of Assets Allocated During Considerable Transformations of a Company. *Advances in Economics, Business and Management Research*, 148, 586–590.

Zakiah Triyana Hardi, B. D. (2023). JURIDICAL ANALYSIS OF THE DIVISION OF INHERITANCE TO THE HEIRS OF DIFFERENT MARRIAGES (DECISION NUMBER 435/PDT/2018/PT MDN). *Edunity*, 2(9), 1052–1060.

PROFIL PENULIS



Dara Puspitasari, S.H.,M.H.

Penulis merupakan anak ke-2 dari empat bersaudara yang dilahirkan tepatnya pada tanggal 19 September 1988 di Trenggalek. Menyelesaikan sarjana hukum di Universitas Brawijaya (2007-2011) dan melanjutkan program magister di Universitas Airlangga (2012-2016), setelah lulus bekerja di beberapa perusahaan swasta dan kampus swasta di Sidoarjo, dan sekarang aktif mengajar di Fakultas Hukum

Universitas Gresik pada bidang Hukum Perdata dan Hukum Bisnis. Penulis juga merupakan pengajar tetap Mata Kuliah Dasar Umum Pancasila. Saat ini penulis aktif dalam penelitian dan menulis di beberapa jurnal nasional maupun internasional.

Buku yang pernah ditulis di antaranya: “Buku Ajar Pancasila”, “Buku Ajar Hukum Perdata, Pidana, Internasional dan HTN”, “Buku Bunga Rampai Hukum Perdata”, dan “Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dalam Hukum Perusahaan di Era Digital”. Penulis juga beberapa kali menjadi pembicara dalam berbagai pertemuan ilmiah dan menjadi presenter karya ilmiah yang dituangkan dalam prosiding. Di antaranya *Procedia of Social Science and Humanities* dalam 1st SENARA Universitas Muhammadiyah Sidoarjo dengan judul “Legal Protection Againsts Workers/Labours Who Are Not Participants of Work Accident Guarantee Program.”

E-mail Penulis: darapuspitasari@unigres.ac.id



BAB 10

ASPEK FISKAL:

PERPAJAKAN DALAM

PERALIHAN HARTA

WARISAN

Dr. Sylvia Setjoatmadja, S.E., S.H., M.H.
Universitas Gresik



Konsep Dasar dan Kedudukan Pajak dalam Peralihan Harta Warisan

1. Pengertian dan Karakteristik Perpajakan atas Harta Warisan

Perpajakan atas harta warisan merupakan bagian dari sistem hukum pajak yang mengatur konsekuensi administratif dan fiskal akibat adanya peralihan kekayaan dari seseorang yang meninggal dunia kepada pihak yang berhak menerimanya. Warisan dalam perspektif hukum merupakan peristiwa beralihnya hak dan kewajiban pewaris kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Peralihan tersebut tidak hanya menimbulkan akibat dalam hubungan hukum keluarga, tetapi juga dapat berkaitan dengan kewajiban administrasi perpajakan terhadap aset tertentu. Ketentuan Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menyatakan bahwa pewarisan hanya berlangsung karena kematian, sehingga kematian seseorang menjadi dasar terbukanya proses peralihan harta warisan. Pemahaman terhadap aspek perpajakan warisan diperlukan agar ahli waris dapat melaksanakan haknya dengan tetap memenuhi ketentuan administratif yang berlaku (Wulandari, 2024).

Pajak dalam konteks peralihan harta karena warisan dapat dipahami sebagai ketentuan fiskal yang berkaitan dengan pencatatan, pengakuan, dan pengelolaan aset yang diperoleh ahli waris akibat meninggalnya pewaris. Perolehan harta melalui warisan memiliki karakteristik berbeda karena perpindahan aset tersebut terjadi berdasarkan hubungan hukum pewarisan, bukan karena adanya transaksi jual beli atau pertukaran nilai ekonomi secara langsung. Sistem perpajakan Indonesia tidak mengenakan perlakuan yang sama terhadap seluruh bentuk perolehan harta karena setiap jenis peralihan memiliki karakter hukum dan ekonomi yang berbeda. Ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan mengatur bahwa harta warisan yang diterima oleh ahli waris termasuk bukan objek Pajak Penghasilan sepanjang

memenuhi ketentuan yang berlaku. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum pajak memberikan perlakuan khusus terhadap perolehan harta yang berasal dari hubungan kewarisan.

Kedudukan warisan sebagai peristiwa hukum memiliki konsekuensi administratif dan fiskal yang perlu diperhatikan oleh ahli waris setelah menerima harta peninggalan pewaris. Konsekuensi administratif dapat berupa kewajiban melakukan perubahan data kepemilikan, pencatatan aset, atau pemenuhan dokumen tertentu sesuai dengan jenis harta yang diwariskan. Konsekuensi fiskal muncul apabila terdapat tindakan lanjutan terhadap harta warisan yang memiliki implikasi perpajakan, seperti pengalihan, pemanfaatan, atau transaksi ekonomi atas aset tersebut. Perbedaan antara penerimaan warisan dan penghasilan dari kegiatan ekonomi menjadi dasar dalam menentukan perlakuan perpajakan terhadap aset yang diterima ahli waris. Prinsip tersebut menunjukkan bahwa hukum pajak tidak hanya melihat adanya peningkatan kekayaan, tetapi juga mempertimbangkan sumber dan karakter perolehan kekayaan tersebut.

Perbedaan antara perolehan harta melalui warisan dan transaksi pengalihan biasa terletak pada dasar terjadinya perpindahan hak atas suatu aset. Peralihan melalui warisan terjadi karena adanya peristiwa kematian yang menyebabkan hak pewaris beralih kepada ahli waris, sedangkan transaksi pengalihan biasa terjadi karena adanya hubungan hukum tertentu seperti jual beli, hibah, atau pertukaran. Perbedaan tersebut menyebabkan perlakuan administratif dan fiskal terhadap kedua bentuk peralihan tersebut dapat berbeda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ahli waris tidak memperoleh harta karena adanya kegiatan ekonomi atau keuntungan transaksi, tetapi memperoleh hak berdasarkan hubungan hukum dengan pewaris. Ketentuan Pasal 833 KUH Perdata menjelaskan bahwa para ahli waris dengan sendirinya memperoleh hak milik atas barang, hak, dan piutang pewaris setelah pewaris meninggal dunia, sehingga dasar perolehan harta warisan berbeda dengan dasar perolehan melalui transaksi komersial.

Daftar Pustaka

- A. Maradona, S. N. & A. (2021). Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Kewarisan. *Journal of Lex Generalis (JLS)*, 2(1).
- Anggita, R. P. (2020). Kedudukan Akta Keterangan Hak Mewaris Yang Dibuat Oleh Notaris Berdasarkan Keterangan Sebagian Ahli Waris (Studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2180K/Pdt/2017). *Indonesian Notary*, 2.
- Ayu, G., Mandasari, W., & Nuryanah, S. (2023). Analisis Sengketa Pajak atas Aset Tidak Berwujud Berupa Goodwill di Indonesia. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 7(4), 3408–3417.
- Candra Dwi Trisnanda, H. A. (2024). Penyelesaian Sengketa Kewarisan Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 2(2).
- Ferryani Krisnawati, P. R. K. (2022). Penyelesaian Sengketa Harta Warisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *CAKRAWALA HUKUM*, 24(2), 9–17.
- Fida Nabilah Taufiq. (2024). ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF ARTICLE 22 PARAGRAPH (2) OF ATR/BPN MINISTERIAL REGULATION NUMBER 6 OF 2018 ON COMPLETE SYSTEMATIC LAND REGISTRATION (PTSL): LIMITATIONS AND CHALLENGES IN RECORDING PROOF OF COMMUNITY LAND OWNERSHIP. *Ournal of Islamic Education, Research and Multiculturalism International Jurnal Islamic Education, (IJIERM)*, 6(1), 147–167.
- Habibulloh. (2018). ANALISIS PEMBAGIAN HARTA WARISAN BERDASARKAN WASIAT YANG TERTUANG DALAM AKTA NOTARIS (MENURUT HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM). *MENARA Ilmu*, 12(9), 73–84.
- Jaidi, M., Hasan, A., & Umar, M. (2023). KEADILAN DALAM PEMBAGIAN WARIS: MEMAHAMI KONSEP MUSYTARAKAH DALAM HUKUM WARIS ISLAM. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory (IJIJEL)*, 1(4), 718–731.
- Jestl, S. (2021). Inheritance tax regimes : a comparison. *The Vienna*

- Institute for International Economic Studies (Wiiw)*, 45(3), 0–3.
- Markos, F., & Halim, A. N. (2025). Kepastian Hukum Pelunasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Sebelum Balik Nama Waris Dikaitkan dengan Penggunaan Nilai Kewajaran Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). *Themis: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 83–93.
- Moh Kamaluddin, Mohamad Sholahuddin, Lambang Siswandi, N. S. A. (2025). SOSIALISASI PEMBAGIAN HARTA WARISAN SECARA ADIL DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA DI INDONESIA. *Jurnal Edukasi Pengabdian Masyarakat: EDUABDIMAS*, 4(3), 312–317.
- Muhammad Nur Fikri, Si Ngurah Ardhya, R. A. W. (2024). PERAN NOTARIS DAN KETERANGAN AHLI WARIS DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KEWARISAN. *JURNAL PACTA SUNT SERVANDA*, 5(2), 142–152.
- Novitri, L., Rahma, E., Adymas, M., Fikri, H., & Fauziah, A. R. (2024). Empowering Local Governance : Examining the Transfer of Land and Building Rights Acquisition Tax in Alignment with Regional Autonomy Principles. *JOURNAL OF GOVERNANCE AND PUBLIC AFFAIRS*, 1(1).
- Nurhadi, D. (2024). Kepastian Hukum Terhadap Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Pewarisan Berdasarkan Akta Pembagian Hak Waris. *JURNAL HUKUM SASANA*, 10(2), 191–204.
- Prayitno, B., Septiandani, D., & Triasih, D. (2025). AKIBAT HUKUM AHLI WARIS YANG MENOLAK MENANGGUNG HUTANG PEWARIS YANG MELEBIHI HARTA WARISAN: KAJIAN HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM. *Semarang Law Review (SLR)*, 6(1).
- Salsabila Khairani, Febri Chairunisa, Adilla Syahroni Putri, S. I. (2024). ANALISIS HAK WARIS DALAM HUKUM PERDATA INDONESIA: KAJIAN NORMATIF TERHADAP SISTEM PEMBAGIAN WARISAN. *Journal of Social and Economics Research*, 6(2), 594–602.
- Wulandari, S. (2024). Kemaknagandaan pembebanan pajak penghasilan atas harta warisan yang diperoleh ahli waris. *PERSPEKTIF*, 29(1), 29–35.

PROFIL PENULIS



Dr. Sylvia Setjoatmadja, S.E., S.H., M.H.

Penulis dilahirkan tepatnya pada tanggal 28 September 1969. Menyelesaikan sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya (2010) dan Fakultas Ekonomi Universitas Narotama Surabaya (2013), Strata Dua (S-2) Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya (2014) dan Strata Tiga (S-3) Doktoral Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya (2021). Buku yang pernah ditulis: “Tenaga Kerja Asing dan Kedaulatan Negara”, “Penyelesaian Sengketa dan Tindak Pidana Perpajakan (Pendekatan Keadilan Restoratif), Buku Ajar “Pancasila”, Buku Ajar “Hukum Perdata, Pidana, Internasional dan HTN”, Buku “Hukum dan Psikologi” dan Buku “Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dalam Hukum Perusahaan di Era Digital”. Penulis juga menerbitkan artikel dalam Jurnal Nasional dan Scopus.

Penulis juga kerap diminta menjadi Penanya Akademik Ujian Terbuka Prodi Doktor Ilmu Hukum di FH Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Profesi yang ditekuni yaitu Konsultan Hukum Bisnis Sylvia Setjoatmadja dan Rekan (2012-saat ini), Advokat PERADIN (2013), Advokat PERADI (2015-sekarang), Anggota Ikatan Kuasa Hukum dan Advokat Pajak Indonesia (2023-saat ini) dan aktif menjadi dosen di Fakultas Hukum Universitas Gresik.an dan menulis dibeberapa jurnal nasional maupun internasional.

Email Penulis: sylviasetjoatmadja@unigres.ac.id



BAB 11

PENYELESAIAN SENGKETA WARIS

Abdul Kodir Alhamdani, M.H., CPM., CPArb.
STIS As-Sa'adah Sukasari Sumedang



Penyelesaian Sengketa Waris Islam melalui Jalur Litigasi di Indonesia

Pembagian harta warisan merupakan masalah yang kompleks karena dalam pelaksanaannya masih banyak terjadi konflik antara ahli waris. Konflik kewarisan disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain keserakahan ahli waris, adanya kesalahpahaman, dominasi ahli waris tertua yang ingin mendapatkan lebih banyak bagian, serta pembagian harta melalui hibah atau wasiat yang tidak merata. Dalam konteks pluralisme hukum waris di Indonesia, di mana berlaku tiga sistem hukum waris secara bersamaan Hukum Waris Islam, Hukum Waris Adat, dan Hukum Waris Perdata (BW). Penyelesaian sengketa waris Islam melalui jalur litigasi memiliki karakteristik dan mekanisme tersendiri yang perlu dipahami secara komprehensif (Khasanah et al., 2024).

1. Kewenangan Peradilan Agama dalam Sengketa Waris Islam Dasar Hukum Kewenangan

Penyelesaian sengketa waris Islam melalui jalur litigasi dilaksanakan di Pengadilan Agama. Lahirnya UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama merupakan peristiwa penting yang memperkuat kedudukan peradilan agama sebagai badan peradilan mandiri dalam menegakkan hukum berdasarkan hukum Islam bagi pencari keadilan yang beragama Islam. Dengan undang-undang ini, perkara waris bagi umat Islam menjadi kewenangan Pengadilan Agama, yang sebelumnya sempat dicabut melalui *Staatsblad* 1937 (Al-Mabruri, 2024). Hal ini menandai berakhirnya masa di mana umat Islam memiliki keleluasaan penuh untuk memilih forum penyelesaian sengketa waris, mengingat sebelumnya masyarakat masih berada pada garis demarkasi antara hukum adat dan hukum Islam (Wulani & Hamdani, 2022).

2. Sumber Hukum Materiil yang Digunakan

Dalam menyelesaikan sengketa waris Islam, Pengadilan Agama menggunakan beberapa sumber hukum materiil. Sumber utama adalah Al-Qur'an dan Hadis, di mana pengaturan hukum waris anak perempuan dalam Islam ditunjukkan dalam Surat An-Nisa (IV): ayat 11, 12, 33, 176 serta hadis-hadis Nabi. Selain itu, Kompilasi

Hukum Islam (KHI) menjadi rujukan penting yang merupakan hasil pengumpulan berbagai pendapat pakar hukum Islam mengenai perkawinan, kewarisan, dan wakaf (Kasumawati, 2021).

KHI mengatur secara rinci berbagai aspek kewarisan, antara lain:

- a. Pasal 174 tentang penentuan ahli waris;
- b. Pasal 176 tentang besaran bagian ahli waris, di mana jika anak perempuan hanya seorang maka ia mendapat setengah bagian; jika dua orang atau lebih, mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian; dan jika anak perempuan bersama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan;
- c. Pasal 183 tentang pembagian warisan secara damai, yang mencerminkan tradisi musyawarah masyarakat Indonesia;
- d. Pasal 185 tentang ahli waris pengganti, yang merefleksikan sistem kekeluargaan bilateral;
- e. Pasal 192 tentang ketentuan *aul* dan *rad*;
- f. Pasal 209 tentang wasiat wajibah bagi anak angkat.

3. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Waris Islam di Pengadilan Agama

Penyelesaian konflik kewarisan melalui jalur litigasi merupakan penyelesaian sengketa yang dilakukan di pengadilan. Dalam konteks hukum waris Islam, pihak-pihak yang bersengketa mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama yang berwenang. Pengadilan Agama kemudian memeriksa dan memutus perkara berdasarkan hukum Islam sebagaimana tertuang dalam KHI dan sumber-sumber hukum Islam lainnya. Sebagai contoh konkret penerapan hukum waris Islam di pengadilan, analisis terhadap putusan Pengadilan Agama Mataram menunjukkan bahwa pengadilan menerapkan ketentuan hukum waris Islam dalam penyelesaian sengketa kewarisan, termasuk dalam kasus ahli waris tunggal perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa Pengadilan Agama secara konsisten merujuk pada ketentuan Al-Qur'an dan KHI dalam memutus perkara waris.

Daftar Pustaka

- Abbas, I., Putri, I. A., Mamonto, M. A. W. W., & Aswari, A. (2024). Business Agreements: Enhanced Investor Protection in Enterprises With Generation Z Consumers. *Al-Adalah Jurnal Hukum Dan Politik Islam*, 9(2), 127–140. <https://doi.org/10.30863/ajmpi.v9i2.6198>
- Abdurrauf, A., Yunus, N. R., & Selian, M. A. H. (2023). BASYARNAS Institution and Its Contribution to Sharia Dispute Resolution. *International Journal of Social Science and Human Research*, 06(05). <https://doi.org/10.47191/ijsshr/v6-i5-58>
- Al-Mabruri, M. N. U. (2024). Development and Polemic Renewal of Inheritance Law and Compulsory Wills in Indonesia. *Al Hakam the Journal of Islamic Family Law and Gender Issues*, 4(1), 41–62. <https://doi.org/10.35896/alhakam.v4i1.581>
- Assaad, A. S., Qudsy, S. Z., Hasyim, B., Badollahi, M. T., & Haddade, W. (2022). Gender Equity in Inheritance System: The Collaboration of Islamic and Bugis Luwu Customary Law. *Al-Ihkam Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 17(2), 458–479. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v17i2.6761>
- Bachri, S., Sudirman, S., Zuhriah, E., & Ramadhita, R. (2024). Contextualizing Islamic Inheritance Law in Indonesia: Addressing Negative Stigma. *Ulul Albab Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam*, 7(2), 170. <https://doi.org/10.30659/jua.v7i2.35041>
- Bempa, S. W. P., & Puluhulawa, F. U. (2021). Inheritance Distribution in the Javanese Tondano Community. *Damhil Law Journal*, 1(1), 53. <https://doi.org/10.56591/dlj.v1i1.756>
- Fitri, D., Luth, T., Sihabudin, S., & Winarno, B. (2022). The Embodiment of Islamic Personality Principles in Sharia Economic Dispute Resolution in Indonesia. *International Journal of Research in Business and Social Science (2147-4478)*, 11(5), 539–544. <https://doi.org/10.20525/ijrbs.v11i5.1844>
- Jaya, D. P., & Shesa, L. (2023). Muhammad Husein's Gender Perspectives on Inheritance in Mukomuko Customary Law. *Mimbar Keadilan*, 17(1), 17–28. <https://doi.org/10.30996/mk.v17i2.9398>

- Judijanto, L., Harsya, R. M. K., Prananingrum, D. K., Saryanto, S., & Retnaningsih, R. (2024). Analysis of Challenges and Prospects for Dispute Resolution Through the National Sharia Arbitration Board in the Indonesian Legal Context. *West Science Islamic Studies*, 2(01), 8–14. <https://doi.org/10.58812/wsiss.v2i01.587>
- Kasumawati, D. (2021). Pengaruh Hukum Adat Terhadap Ketentuan Waris Pasal 183, 185, Dan 209 Kompilasi Hukum Islam Perspektif Teori Receptio a Contrario. *Qonun Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, 5(2), 63–80. <https://doi.org/10.21093/qj.v5i2.3955>
- Khasanah, D. D., Alhamdani, A. K., Bhakti, I. S. G., Bariyah, O. N., Ali, M., Sholihah, H., Halim, H. A., Asyhadi, F., Elpira, M., Wahyudin, Y., & others. (2024). *Hukum Kewarisan Islam*. Sada Kurnia Pustaka.
- Kusmayanti, H., & Suwandono, A. (2024). The Dynamics of Applying Both Islamic and Conventional Law in the Inheritance of Banceauy Customary Village. *Jurnal Al-Dustur*, 7(1), 26–43. <https://doi.org/10.30863/aldustur.v7i1.6187>
- Masduki, M., Rosidi, I., & Hartono, T. (2023). Wong Tuwo as a Model of Conflict Resolution in the Tariqa Qadiriyyah Wa Naqsyabandiyah. *Khazanah Jurnal Studi Islam Dan Humaniora*, 20(2), 229. <https://doi.org/10.18592/khazanah.v20i2.7669>
- Maula, B. S. (2023). The Concept of Ṣulḥ and Mediation in Marriage Conflict Resolution in Religious Courts: A Comparative Study Between Contemporary Indonesian Family Law and Classical Islamic Law. *El-Aqwal Journal of Sharia and Comparative Law*, 73–86. <https://doi.org/10.24090/el-aqwal.v2i1.7777>
- Minarti, T. (2021). Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Adat Dayak Pakpak Oleh Temenggung Adat Menurut Hukum Adat Dayak Papak Di Desa Nanga Ungai Kecamatan Kayan Hulu. *Perahu (Penerangan Hukum) Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1). <https://doi.org/10.51826/perahu.v9i1.493>
- Muhammad, M. (2022). Inheritance Dispute Settlement Through Mediation With the “Bale Mediasi” of East Lombok. *Law Research Review Quarterly*, 8(4), 427–446.

- <https://doi.org/10.15294/lrrq.v8i4.61691>
- Munir, Z. (2023). Justice and Peace: The Reconstruction of Inheritance Law Based on Tradition in Lombok. *Russian Law Journal*, 11(2). <https://doi.org/10.52783/rlj.v11i2.507>
- Naskur, N., Tubagus, E., & Kamaru, F. F. (2022). Pembagian Harta Warisan Secara Adat Pada Masyarakat Bolaang Mongondow. *Al-Mujtahid Journal of Islamic Family Law*, 2(1), 1. <https://doi.org/10.30984/ajifl.v2i1.1886>
- Ngazizah, I. F., & Rahma, N. L. (2022). *Unification of Islamic Inheritance Law Against the Plurality of Indonesian Muslims*. 310–319. https://doi.org/10.2991/978-2-494069-81-7_31
- Nurnazli, Awaludin, R., Dewi, A., & Akmansyah, M. (2024). The Relevance of Non-Litigation Mediation in Family Dispute Resolution to Family Law Reform in Indonesia. *Kne Social Sciences*. <https://doi.org/10.18502/kss.v9i2.14970>
- Osa, A. D., Nuwa, G., & Kasim, A. M. (2023). Eksistensi Hukum Waris Adat Pada Sistem Kekerabatan Patrilineal Di Kabupaten Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Keadilan Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang*, 21(1), 60–74. <https://doi.org/10.37090/keadilan.v21i1.905>
- Putra, S. (2022). Hukum Waris Adat Melayu Riau Di Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu. *Jurnal Ilmu Hukum*, 11(2), 123. <https://doi.org/10.30652/jih.v11i2.8385>
- Ramadhan, M. S., Hadi, B. K., Raharjo, D. G., Arfa, M. F. A., & Saputra, M. A. (2024). Dispute Resolution of Mudharabah Contract Financing Through Basyarnas. *Jurnal Justisia Ekonomika Magister Hukum Ekonomi Syariah*, 8(1), 975–987. <https://doi.org/10.30651/justeko.v8i1.21285>
- Rohman, A. N. (2022). Shifting the Role of Mediation in Islamic Inheritance Disputes: An Overview of Islamic Legal Philosophy. *Diponegoro Law Review*, 7(2), 230–244. <https://doi.org/10.14710/dilrev.7.2.2022.230-244>
- Syaifuddin, S. (2023). Dispute Settlement in Sharia Banking in

- Indonesia. *Randwick International of Social Science Journal*, 4(2), 297–309. <https://doi.org/10.47175/rissj.v4i2.671>
- Syaikhu, S., Amruzi, M. F. A., Mujiburahman, M., & Norwili, N. (2023). Legal Harmonization in the Distribution of Inheritance in the Dayak Ngaju Community in Central Kalimantan, Indonesia. *Samarah Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 7(1), 195. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v7i1.12410>
- Tombili, A. (2022). Settlement of Estate Disputes in Review From a Legal Anthropological Perspective. *Estudiante Law Journal*, 4(2), 547–561. <https://doi.org/10.33756/eslaj.v4i2.18248>
- Wulani, T. S., & Hamdani, F. F. R. S. (2022). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembagian Harta Warisan Adat Suku Mandar. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 1–7. <https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.610>
- Zaki, M., & Musyaffa. (2023). Hak Waris Orang Yang Berkelamin Ganda (Khuntsa Musykil) Studi Perbandingan Madzhab Maliki Dan Hukum Positif Indonesia. *Rayah Al-Islam*, 7(3), 929–943. <https://doi.org/10.37274/rais.v7i3.777>

PROFIL PENULIS



Abdul Kodir Alhamdani, M.H., CPM., CPArb.

Penulis kelahiran 1996 asal Purwakarta, ketertarikan terhadap menulis di mulai sejak menimba ilmu di Pondok Pesantren Al-Hikamussalafiyah Cipulus Purwakarta dimulai dari sekolah tingkat SLTP tepatnya Mts YPPA Cipulus (2008-2011), MA YPPA Cipulus (2011-2014). Penulis kemudian melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi dan berhasil menyelesaikan studi S1 di prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) STAI DR. KH. EZ. Muttaqien Purwakarta pada tahun 2014 dan berhasil lulus tahun 2018. Tiga tahun kemudian, penulis menyelesaikan studi S2 di prodi Hukum Keluarga (HK) Program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung (2019-2021).

Penulis memiliki kepakaran pada bidang ilmu Hukum Kewarisan Islam, dengan berbagai karya yang relevan diantaranya: Buku ber-ISBN yang berjudul Hukum Kewarisan Islam, Hukum tentang Perkawinan Islam, Hukum Harta Bersama di Indonesia Analisis Hukum Progresif dan Kemaslahatan, dll. Selain aktif mengimplementasikan Tri Dharma Perguruan tinggi sebagai dosen professional sejak tahun 2022, penulis pun aktif sebagai staff pengajar di Pondok Pesantren, menjadi Wakil Ketua Bidang Komunikasi dan Sosialisasi Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Daerah Kabupaten Purwakarta (2023-2026) dan Ketua Dewan Sengketa Indonesia (DSI) Kabupaten Purwakarta (2024-2026) serta telah lulus sebagai Arbiter dan Mediator Bersertifikat Mahkamah Agung sejak tahun 2024. Tahun 2025 dinyatakan lulus sertifikasi Dosen bidang ilmu Hukum Kewarisan Islam, lalu mendirikan PT. Lestari Sakha Pustaka yang membawahi Penerbitan Buku dan Publikasi Ilmiah baik Nasional maupun Internasional.

Link GS: <https://scholar.google.com/citations?user=Pqu6N3QAAAAJ>

Email Penulis: akodir269@gmail.com / WA: 089521444888.



BAB 12

PROSPEK DAN MASA DEPAN HUKUM WARIS INDONESIA DI ERA DIGITAL

Dr. Hj. Nur Chasanah, S.H., M.H.
Universitas Islam Kadiri (UNISKA)



Transformasi Sosial dan Tantangan Baru dalam Hukum Waris Indonesia

1. Perubahan Struktur Keluarga dan Dampaknya terhadap Hukum Waris

Perubahan struktur keluarga dalam masyarakat modern menjadi salah satu faktor yang memengaruhi perkembangan hukum waris Indonesia. Keluarga yang dahulu lebih banyak berbentuk keluarga besar dengan hubungan kekerabatan yang dekat secara geografis kini mengalami perubahan menjadi keluarga yang lebih beragam, baik dari sisi pola hubungan maupun tempat tinggal. Perubahan tersebut membawa dampak terhadap cara masyarakat memahami hubungan antara pewaris dan ahli waris dalam proses peralihan harta peninggalan. Hukum waris yang mengatur perpindahan hak dan kewajiban pewaris kepada ahli waris perlu mampu menyesuaikan diri dengan dinamika kehidupan keluarga modern (Nurhadi, 2024). Ketentuan Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang menyatakan bahwa pewarisan hanya berlangsung karena kematian tetap menjadi dasar utama terbukanya hubungan kewarisan, tetapi penerapannya menghadapi perkembangan kondisi sosial yang semakin kompleks.

Perubahan pola keluarga dalam masyarakat modern terlihat dari meningkatnya variasi bentuk hubungan keluarga akibat perkembangan sosial, ekonomi, dan teknologi. Mobilitas pekerjaan, pendidikan, dan perubahan gaya hidup menyebabkan anggota keluarga tidak selalu tinggal dalam satu wilayah atau memiliki pola interaksi yang sama seperti sebelumnya. Kondisi tersebut dapat memengaruhi proses komunikasi, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan pembagian harta warisan. Hubungan keluarga yang semakin dinamis membutuhkan mekanisme hukum waris yang mampu memberikan kepastian mengenai kedudukan dan hak masing-masing pihak. Perubahan sosial tersebut menunjukkan bahwa hukum waris tidak hanya berfungsi mengatur perpindahan kekayaan, tetapi juga harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang terus berkembang (Patil & Mishra, 2025).

Munculnya keluarga lintas wilayah dan lintas negara menjadi fenomena baru yang memberikan tantangan tersendiri dalam

pelaksanaan hukum waris Indonesia. Perkembangan globalisasi memungkinkan seseorang memiliki hubungan keluarga, tempat tinggal, atau aset yang berada di lebih dari satu wilayah hukum. Kondisi tersebut dapat menyebabkan proses pewarisan melibatkan perbedaan aturan, dokumen, serta prosedur administratif yang harus dipenuhi oleh ahli waris. Permasalahan dapat muncul ketika pewaris dan ahli waris berada di negara yang berbeda atau ketika harta warisan berada di luar wilayah Indonesia. Keadaan tersebut membutuhkan pendekatan hukum yang mampu mengakomodasi hubungan kewarisan yang memiliki unsur asing tanpa menghilangkan prinsip perlindungan terhadap hak ahli waris.

Dampak perubahan sosial terhadap hubungan pewaris dan ahli waris terlihat dari semakin kompleksnya bentuk hubungan hukum dalam keluarga modern. Perubahan pola perkawinan, mobilitas masyarakat, serta perkembangan teknologi komunikasi dapat memengaruhi cara seseorang membangun hubungan keluarga dan mengelola kekayaannya. Kondisi tersebut dapat menimbulkan pertanyaan hukum mengenai kedudukan seseorang sebagai ahli waris, pembuktian hubungan keluarga, serta pengelolaan aset yang tersebar di berbagai tempat. Hukum waris perlu memberikan ruang terhadap perkembangan tersebut dengan tetap mempertahankan prinsip kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak. Ketentuan Pasal 832 KUH Perdata yang mengatur mengenai pihak-pihak yang berhak menjadi ahli waris menunjukkan pentingnya kejelasan hubungan hukum dalam menentukan kedudukan seseorang dalam pewarisan.

Tantangan hukum waris dalam merespons perkembangan masyarakat modern semakin besar karena perubahan sosial berjalan lebih cepat dibandingkan perubahan regulasi. Sistem hukum waris Indonesia yang memiliki karakter pluralistik dengan keberadaan hukum waris perdata, hukum waris Islam, dan hukum waris adat perlu menghadapi perkembangan keluarga yang semakin beragam. Tantangan tersebut mencakup kebutuhan untuk memberikan kepastian hukum terhadap hubungan keluarga baru, aset modern, serta mekanisme pembagian warisan yang lebih

Daftar Pustaka

- Anggita, R. P. (2020). Kedudukan Akta Keterangan Hak Mewaris Yang Dibuat Oleh Notaris Berdasarkan Keterangan Sebagian Ahli Waris (Studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2180K/Pdt/2017). *Indonesian Notary*, 2.
- Dewi, S., Wandayani, A., Latifah, E., Sri, A., & Nugraheni, C. (2025). Rekonstruksi Kode Etik Notaris: Menjawab Dilema Publikasi dan Promosi Jabatan di Era Digital. *Jurnal USM Law Review*, 8(3), 6–9.
- Ferryani Krisnawati, P. R. K. (2022). Penyelesaian Sengketa Harta Warisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *CAKRAWALA HUKUM*, 24(2), 9–17.
- Habibulloh. (2018). ANALISIS PEMBAGIAN HARTA WARISAN BERDASARKAN WASIAT YANG TERTUANG DALAM AKTA NOTARIS (MENURUT HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM). *MENARA Ilmu*, 12(9), 73–84.
- Handayani, A. L., Tampubolon, B. T., & Nugroho, L. D. (2025). Penerapan Asas Lex Loci Rei Site dan Lex Nationalis Dalam Pewarisan Lintas Batas Negara. *Urnal Ilmu Sosial & Hukum Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(3), 1353–1364.
- Indriyani Siregar, A. A. T. (2023). Tinjauan Hukum Perjanjian Pembagian Harta Waris Antar Pewaris Yang Berbeda Agama. *KAMPUS AKADEMIK PUBLISING Jurnal Sains Student Research*, 1(1).
- Jagadhita, M. A. (2025). Transformasi Digital Sertifikat Tanah dan Respons Masyarakat Terhadap Penerapannya. *Jurnal USM Law Review*, 8(3), 2–10.
- Jaidi, M., Hasan, A., & Umar, M. (2023). KEADILAN DALAM PEMBAGIAN WARIS: MEMAHAMI KONSEP MUSYTARAKAH DALAM HUKUM WARIS ISLAM. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory (IJIJEL)*, 1(4), 718–731.
- Maziyyatul Muslimah, D. R. K. (2022). ANALISIS AKTA WASIAT YANG TIDAK DIKETAHUI OLEH AHLI WARIS BERDASARKAN HUKUM WARIS PERDATA. *Jurnal Krisna Law*, 4(1), 17–31.
- Mijatovic, M. (2025). DIGITAL ASSETS AND INHERITANCE LAW:

- LEGAL VACUUM OR NEW PARADIGM. *Digital Assets and Inheritance Law: Legal Vacuum or New Paradigm*, *SCIENCE International Journal*, 4(3), 7–11. <https://doi.org/10.35120/sciencej0403007m>
- Moh Kamaluddin, Mohamad Sholahuddin, Lambang Siswandi, N. S. A. (2025). SOSIALISASI PEMBAGIAN HARTA WARISAN SECARA ADIL DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA DI INDONESIA. *Jurnal Edukasi Pengabdian Masyarakat: EDUABDIMAS*, 4(3), 312–317.
- Muhammad Nur Fikri, Si Ngurah Ardhya, R. A. W. (2024). PERAN NOTARIS DAN KETERANGAN AHLI WARIS DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KEWARISAN. *JURNAL PACTA SUNT SERVANDA*, 5(2), 142–152.
- Nurhadi, D. (2024). Kepastian Hukum Terhadap Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Pewarisan Berdasarkan Akta Pembagian Hak Waris. *JURNAL HUKUM SASANA*, 10(2), 191–204.
- Nurima, N., & Mairul. (2025). KEDUDUKAN ASET DIGITAL DALAM KEWARISAN PERSPEKTIF HUKUM PERDATA. *Journal of Indonesia Comparative of Syari'ah Law (JICL)*, 8(3), 811–826. <https://doi.org/10.21111/jiclv8i3.15003>
- Otgontamir, E. (2025). Reforming the Legal Framework of Contractual Distribution of Inheritance Property. *NUM Law Review*, 26(71), 151–182.
- Patil, A., & Mishra, B. (2025). Changing Patterns of Family Structures : A Sociological Perspective. *International Journal for Multidisciplinary Research (IJFMR)*, 7(5), 1–10.
- Salsabila Khairani, Febri Chairunisa, Adilla Syahroni Putri, S. I. (2024). ANALISIS HAK WARIS DALAM HUKUM PERDATA INDONESIA: KAJIAN NORMATIF TERHADAP SISTEM PEMBAGIAN WARISAN. *Journal of Social and Economics Research*, 6(2), 594–602.
- Shchepot'ev A.V., F. T. . (2020). Inseparable Assets as a Special Category of Assets Allocated During Considerable Transformations of a Company. *Advances in Economics, Business and Management Research*, 148, 586–590.

PROFIL PENULIS



Dr. Hj. Nur Chasanah, S.H., M.H.

Ketertarikan penulis terhadap bidang hukum dimulai sejak masa muda dan diwujudkan melalui pendidikan formal. Penulis lahir di Nganjuk, 16 Agustus 1968, dan menyelesaikan pendidikan dasar hingga menengah di Kertosono. Pendidikan tinggi ditempuh di Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali, dengan gelar Sarjana Hukum pada tahun 1992. Selanjutnya, penulis menyelesaikan Magister Ilmu Hukum di universitas yang sama pada tahun 2002 dan meraih gelar Doktor Ilmu Hukum dari Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya pada tahun 2021.

Sejak tahun 1994, penulis berkarier sebagai dosen tetap, awalnya di STIH Muhammadiyah Bima Nusa Tenggara Barat. Pada tahun 2003, penulis melanjutkan pengabdian di Fakultas Hukum Universitas Islam Kediri (UNISKA) Kediri, Jawa Timur di bawah naungan LLDIKTI Wilayah 7 Surabaya, dengan konsentrasi Hukum Pidana. Mata kuliah yang diampu antara lain Hukum Pidana, Hukum Pidana Khusus, Kriminologi, Viktimologi, serta Kejahatan Korporasi. Selain mengajar, penulis aktif dalam organisasi profesi, kegiatan pengabdian masyarakat, serta menjadi narasumber di berbagai forum, termasuk media televisi dan radio. Berbagai karya ilmiah telah diterbitkan, baik berupa jurnal maupun buku, di antaranya Kejahatan Korporasi (2020) dan Asas Mens Rea Sebagai Dasar Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (2021). Etika Profesi Hukum (2025), Pengantar krimonologi (2025).

E-mail Penulis: nurchasanah@uniska-kediri.ac.id

HUKUM WARIS INDONESIA

Teori, Praktik, dan Perkembangannya

Sebagaimana diketahui, hukum waris merupakan salah satu aspek terpenting dalam hukum perdata, khususnya dalam kelangsungan dan pemindahan kepemilikan harta benda seseorang setelah meninggal dunia. Permasalahan waris sering kali menjadi sumber konflik dalam keluarga, sehingga pemahaman yang baik tentang hukum waris menjadi sangat krusial. Di Indonesia sendiri, terdapat tiga sistem hukum waris yang berlaku secara pluralistik, yaitu hukum waris adat, hukum waris Islam, dan hukum waris perdata Barat (BW/KUHPerdata). Keragaman ini bukanlah suatu hal yang perlu dihindari, melainkan merupakan cerminan dari realitas sosiologis masyarakat Indonesia yang majemuk, di mana setiap kelompok merasa dihargai dan diberikan tempat yang wajar dalam tata kehidupan bersama. Buku ini disusun dengan kesadaran bahwa hukum waris di Indonesia senantiasa berkembang seiring dengan dinamika sosial, kebutuhan akademik, dan tuntutan praktik di masyarakat. Oleh karena itu, buku ini mencoba mengupas masalah kewarisan tidak hanya dari sisi teoritis, tetapi juga dari sisi praktik dan perkembangannya. Materi yang disajikan meliputi: (1) Hukum Waris dalam Siklus Kehidupan Manusia, (2) Asas-Asas Hukum Waris, (3) Subjek dan Objek Hukum Waris: Pewaris, Ahli Waris, dan Harta Warisan, (4) Kedudukan Unsur Pendukung: Harta Bersama, Hibah, dan Wasiat, (5) Hukum Waris Menurut KUHPerdata, (6) Hukum Waris Adat dan Karakteristik Kewarisan Daerah, (7) Aspek Khusus: Anak Angkat, Anak Luar Kawin, dan Ahli Waris Pengganti, (8) Aspek Notariat dalam Pembuatan Akta Keterangan Hak Waris dan Pemisahan Harta Warisan, (9) Tata Cara dan Mekanisme Pembagian Harta Warisan, (10) Aspek Fiskal: Perpajakan dalam Peralihan Harta Warisan, (11) Penyelesaian Sengketa Waris, serta (12) Prospek dan Masa Depan Hukum Waris Indonesia di Era Digital.